



NASKAH AKADEMIK RTRW KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



TAHUN 2025-2045



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2045 dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah Akademik ini disusun sebagai acuan dan referensi dalam proses penyusunan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Penyusunan Naskah Akademik ini mengacu pada ketentuan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Daerah diwajibkan untuk melampirkan Naskah Akademik sebagai dasar pertimbangan dan landasan ilmiah.

Lebih lanjut, penyusunan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Lampung Selatan ini juga diarahkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang pada Pasal 23 ayat (6) menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, diharapkan Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan, keseimbangan pemanfaatan ruang, serta keberlanjutan lingkungan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan hingga tahun 2045.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam Naskah Akademik ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2045, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2045.

Bandar Lampung, 2025
Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.1 Permasalahan yang Dihadapi dan Cara Pemecahannya.....	9
1.2.2 Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemecahan Persoalan.....	14
1.2.3 Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	15
1.3.1 Tujuan	15
1.3.2 Kegunaan	16
1.4 Metode	16
BAB II.....	18
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	18
2.1 Kajian Teotritis.....	18
2.1.1 Definisi Operasional	18
2.1.2 Pengembangan Wilayah.....	20
2.1.2.1 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.....	21
2.1.2.2 Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah	22
2.1.2.3 Teori Loaksi dan Pusat Pertumbuhan	25
2.1.2.4 Pembangunan Daerah	26
2.1.2.5 Potensi Wilayah Sebagai Sumber Daya.....	28
2.1.3 Konsep Perencanaan Penataan Ruang	30
2.1.4 Pembangunan berkelanjutan	30
2.1.4.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan.....	30
2.1.4.2 Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	32
2.1.4.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	34
2.1.4.4 Indikator Pembangunan Berkelanjutan.....	35



2.1.5 Struktur Ruang	35
2.1.5.1 Definisi Struktur Ruang	35
2.1.5.2 Konsep Struktur Ruang	36
2.1.5.3 Perkembangan Kota dan Struktur Ruang	38
2.1.6 Sistem Transportasi dan Jaringan Jalan	39
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	42
2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	46
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah	50
BAB III	52
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	52
3.1 Peraturan Perundang – Undangan tentang Pemerintah Daerah	52
3.2 Peraturan Perundang – Undangan tentang Penataan Ruang	53
A. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang..	53
B. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	55
C. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043.	56
D. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.	58
3.3 Peraturan Sektorial	73
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	73
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	74
C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan	74
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	77
E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	78
F. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan	79
G. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	80
H. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	81



I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	81
J. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	82
K. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	83
L. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	83
M. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	83
N. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.....	84
O. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai	85
P. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan	86
Q. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	88
R. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.....	88
S. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 88	
T. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau	89
U. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	89
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	90
4.1 Landasan Filosofis	90
4.2 Landasan Sosiologis.....	92
4.3 Landasan Yuridis.....	92
BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	94
5.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.....	94
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan	94
5.3 Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	96
BAB VI PENUTUP	101
6.1 Kesimpulan	101
6.2 Saran	101



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Desa dan Luas Setiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	9
Table 2. 1 Luas Pulau-Pulau di Kabupaten Lampung Selatan.....	10
Table 3.1 Sistem perkotaan Kabupaten Lampung Selatan.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan	13
Gambar 2 Peningkatan Kapabilitas Elemen Pengembangan Wilayah.....	21
Gambar 3 Diagram model tingkat pelayanan	36
Gambar 4 Model struktur ruang.....	37
Gambar 5 Kecenderungan pemanfaatan ruang	37
Gambar 6 Pola perkembangan kota	38
Gambar 7 Peta Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	50
Gambar 8 TATA CARA PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari dinamika kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep perencanaan pengembangan wilayah yang komprehensif agar mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan, aktivitas masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Konsep tersebut diwujudkan melalui perencanaan tata ruang, yang berperan penting dalam mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan pemanfaatan ruang secara terpadu dengan memperhatikan keterkaitan antar sektor serta koordinasi antar berbagai instansi yang terlibat dalam pengaturan ruang.

Proses penyusunan rencana tata ruang pada dasarnya dimulai dari kajian mendalam mengenai karakteristik wilayah, baik dalam skala makro yang memperhatikan keterhubungan lintas batas administrasi, maupun dalam skala mikro yang menelaah kondisi internal wilayah perencanaan. Hasil kajian ini kemudian menjadi dasar penyusunan arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk di tingkat Kabupaten Lampung Selatan. Arahan tersebut tidak hanya memuat rencana pengembangan sektoral, tetapi juga menggambarkan program pengembangan bertahap dalam jangka menengah (lima tahunan) dan jangka panjang hingga 20 tahun ke depan.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, beserta peraturan turunannya, mengamanatkan integrasi substansi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan demikian, RTRW Kabupaten Lampung Selatan juga perlu disesuaikan untuk menjaga keselarasan dengan RTRW Provinsi Lampung yang saat ini tengah direvisi dari Perda No. 12 Tahun 2019.

Selain faktor regulasi, dinamika perkembangan wilayah di tingkat nasional, provinsi, maupun regional turut mendorong kebutuhan revisi RTRW. Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra melalui Pelabuhan Bakauheni, yang kini berkembang dalam kawasan strategis nasional Bakauheni Harbour City. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan tata ruang yang mampu mengakomodasi potensi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas, serta perubahan pola ruang yang semakin kompleks. Dengan demikian, RTRW Kabupaten Lampung Selatan harus memberikan arahan yang adaptif terhadap kebutuhan sektoral sekaligus berfungsi sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan yang lebih operasional.

Penyusunan kebijakan tata ruang dalam bentuk Peraturan Daerah harus memiliki landasan ilmiah yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan relevan dengan kondisi aktual maupun proyeksi kebutuhan masa depan. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah

merupakan instrumen hukum daerah yang bersifat pengaturan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan wajib melalui kajian mendalam yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

Naskah Akademik ini berfungsi sebagai landasan ilmiah sekaligus bahan pertimbangan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Kajian yang disajikan tidak hanya menampung kebutuhan pembangunan wilayah, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan nasional, kondisi lokal, serta prinsip keberlanjutan ruang. Dengan demikian, diharapkan RTRW Kabupaten Lampung Selatan yang dihasilkan mampu menjadi instrumen pengendali dan pengarah pembangunan wilayah yang seimbang, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Permasalahan yang Dihadapi dan Cara Pemecahannya

Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' hingga 105°45' Bujur Timur dan 5°15' hingga 6° Lintang Selatan, yang menjadikannya bagian dari provinsi Lampung di selatan Indonesia. Dengan posisi geografis tersebut, Kabupaten Lampung Selatan termasuk dalam wilayah tropis, mirip dengan banyak daerah lain di Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas daratan mencapai 222.732,99 hektar, yang dibagi menjadi 17 kecamatan, 260 desa, serta 42 pulau. Secara administratif, Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah yang sebagai berikut:

- A. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
- B. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
- C. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- D. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran.

Rincian luas dan jumlah desa di masing-masing kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 1.1 Jumlah Desa dan Luas Setiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha ²)	Luas Total (%)	Desa/ Kelurahan
1	Natar	Merak Batin	27.108,43	3	26
2	Jati Agung	Marga Agung	23.411,77	5	21
3	Tanjung Bintang	Jati Baru	17.147,87	13	16
4	Tanjung Sari	Kerto Sari	9.621,69	8	8
5	Katibung	Tanjung Ratu	16.201,94	5	12



No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha ²)	Luas Total (%)	Desa/ Kelurahan
6	Merbau Mataram	Merbabu Mataram	12.982,52	5	15
7	Way Sulan	Karang Pucung	4.566,27	5	8
8	Sidomulyo	Sidorejo	13.249,29	12	16
9	Candipuro	Titiwangi	12.359,77	6	14
10	Way Panji	Sidoharjo	3.672,04	5	4
11	Kalianda	Kalianda	17.441,02	3	29
12	Rajabasa	Banding	12.064,41	8	16
13	Palas	Bangunan	12.819,84	5	21
14	Sragi	Kuala Sekampung	8.777,20	5	10
15	Penengahan	Pasuruan	10.807,50	8	22
16	Ketapang	Bangun Rejo	14.336,68	2	17
17	Bakauheni	Hatta	6.010,82	3	5
Jumlah/Total			222.732,99	100%	260

Sumber : Kabupaten Lampung Selatan dalam angka, 2022

Selain memiliki luas daratan, Kabupaten Lampung Selatan juga secara administratif mencakup beberapa pulau kecil di sekitarnya. Pulau kecil didefinisikan sebagai pulau yang memiliki luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km², beserta kesatuan ekosistem yang menyertainya. Di sisi lain, pulau-pulau kecil adalah kumpulan dari beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya. Terdapat 42 pulau kecil di Kabupaten Lampung Selatan yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, dan Katibung. Pulau terkecil di Kabupaten Lampung Selatan adalah Pulau Sebesi dengan luas 4.643 Ha, sedangkan Kecamatan Rajabasa memiliki jumlah pulau kecil terbanyak, yaitu 16 pulau. Rincian mengenai jumlah dan luas setiap pulau kecil di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 2. 2 Luas Pulau-Pulau di Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama Pulau	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Anak Krakatau	Rajabasa	178



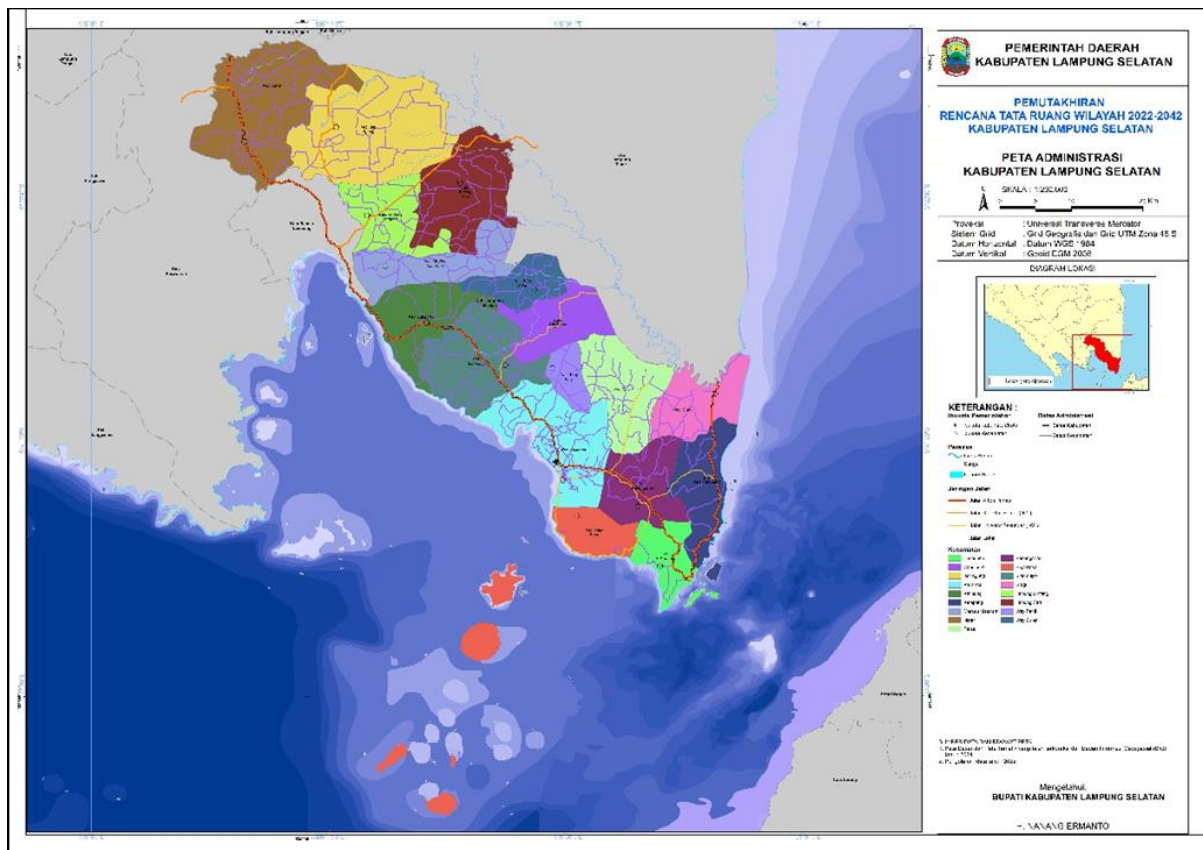
No	Nama Pulau	Kecamatan	Luas (Ha)
3	Batu Gubuk Seng	Rajabasa	-
3	Batu Kauseng	Rajabasa	-
4	Batu Merah	Rajabasa	-
5	Batu Mandi	Rajabasa	-
6	Krakatau	Rajabasa	1253,3
7	Krakatau Barat	Rajabasa	0,6
8	Sebesi	Rajabasa	4643
9	Sebuku	Rajabasa	1741
10	Sebuku Kecil	Rajabasa	17
11	Setiga Buntut	Rajabasa	3,4
12	Setiga Heni	Rajabasa	1
13	Sertung	Rajabasa	1203
14	Panjang	Rajabasa	423
15	Setigalok	Rajabasa	2,5
16	Umang	Rajabasa	0,8
17	Suling	Ketapang	3,7
18	Mundu	Ketapang	14
19	Seram	Ketapang	13
20	Seram Ninggi	Ketapang	2
21	Sumur	Ketapang	2
22	Kopiah	Ketapang	2
23	Tumpul	Ketapang	-
24	Rimau Lunik	Ketapang	4
25	Rimau Balak	Ketapang	315
26	Keramat	Ketapang	3
27	Tumpul Lunik	Ketapang	-
28	Dua Lunik	Bakauheni	3



No	Nama Pulau	Kecamatan	Luas (Ha)
29	Kandang Lunik	Bakauheni	2
30	Kandang Balak	Bakauheni	186
31	Panjurit	Bakauheni	81
32	Panjukit	Bakauheni	2
33	Sincu	Bakauheni	81
34	Sekepel	Bakauheni	7
35	Mangkudu	Bakauheni	16
36	Kelapa	Bakauheni	6
37	Batu Mandi	Bakauheni	-
38	Batu Sekepel	Bakauheni	-
39	Dua Balak	Bakauheni	7,4
40	Sulah	Katibung	10,7
41	Condong Barat	Katibung	22
42	Condong Timur	Katibung	30,2

Sumber : Kabupaten Lampung Selatan dalam angka, 2022

Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Lampung Selatan :



Sumber : Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan

Dinamika wilayah yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan serta peraturan dan kebijakan baru yang disahkan berpotensi dapat mempengaruhi struktur ruang dan pola ruang. Hal tersebut memunculkan masalah-masalah startegis yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun masalah strategis yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan adalah

1. Adanya ketidakseimbangan antara struktur ruang dan pola ruang yang ditandai dengan perkembangan kawasan perkotaan yang pesat di beberapa kecamatan, sementara wilayah lain relatif tertinggal.
2. Tekanan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan semakin besar akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, maupun infrastruktur.
3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan mulai menurun akibat degradasi lahan, deforestasi, dan meningkatnya risiko bencana banjir serta longsor.
4. Keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk transportasi, energi, dan air bersih, menyebabkan belum optimalnya konektivitas antar wilayah.
5. Perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat tekanan pembangunan, terutama di wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan dan infrastruktur strategis

6. Tingginya tingkat risiko bencana dengan tipologi struktur tanah di bawah wilayah pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami.
7. Terdapat kawasan permukiman di dalam Kawasan Hutan Lindung.
8. Terdapat KP2B yang bertampalan dengan beberapa kawasan diantaranya Kawasan Hortikultura, Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Transportasi
9. Adanya perbedaan trase ruas jalan provinsi di Kabupaten Lampung Selatan
10. Tingginya tingkat kemiskinan dan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan diarahkan pada strategi pemecahan berupa penataan struktur ruang yang lebih seimbang, pengendalian alih fungsi lahan, penguatan infrastruktur dasar, serta pengembangan kawasan strategis dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

1.2.2 Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemecahan Persoalan

Penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk Peraturan Daerah memiliki urgensi yang tinggi. Pertama, sebagai tindak lanjut amanat regulasi nasional, khususnya UU Nomor 26 Tahun 2007 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 21 Tahun 2021, yang mengharuskan setiap daerah menyusun RTRW terbaru. Kedua, untuk menjaga keselarasan dengan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023–2043, sehingga arah pembangunan kabupaten tidak bertentangan dengan kebijakan provinsi maupun nasional. Ketiga, RTRW terbaru menjadi instrumen hukum yang penting untuk mengatur pemanfaatan ruang, memberikan kepastian hukum bagi investasi, serta menjadi acuan bagi pemberian izin pembangunan di daerah.

1.2.3 Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2045 didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan menjadi landasan kuat untuk membenarkan urgensi serta arah penyusunan RTRW. Filosofi pembangunan ruang di Kabupaten Lampung Selatan harus menempatkan nilai-nilai keberlanjutan (*sustainability*), keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), serta pemerataan antar wilayah sebagai dasar pijakan. Dengan demikian, RTRW yang disusun bukan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada pelestarian lingkungan, penguatan identitas lokal, dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan

terdampak pembangunan. Pertimbangan sosiologis didasarkan pada kondisi empiris masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang terus mengalami perubahan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan kawasan strategis, serta dinamika ekonomi regional. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan ruang untuk perumahan, infrastruktur, industri, dan pelayanan publik semakin tinggi. Di sisi lain, masyarakat masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang memerlukan lahan produktif yang luas. Tekanan alih fungsi lahan telah memunculkan potensi konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, penyusunan RTRW harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan menciptakan keteraturan pemanfaatan ruang, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya ruang secara adil.

Pertimbangan yuridis bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RTRW.

1. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mewajibkan setiap daerah untuk menyusun RTRW sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur secara rinci tata cara penyusunan RTRW daerah, termasuk integrasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
3. Sinkronisasi dengan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023–2043 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 merupakan kewajiban yuridis agar perencanaan ruang di kabupaten tetap harmonis dengan kebijakan di tingkat provinsi dan nasional.
4. Secara lebih luas, landasan yuridis ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kewenangan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai bagian dari otonomi daerah.

Dengan memperhatikan ketiga landasan tersebut, penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2045 memiliki legitimasi yang kuat. Dari segi **filosofis**, RTRW diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Dari segi **sosiologis**, RTRW hadir sebagai jawaban atas kebutuhan nyata masyarakat dan dinamika pembangunan yang tengah berlangsung. Sedangkan dari segi **yuridis**, RTRW memiliki kepastian hukum karena disusun berdasarkan mandat konstitusional dan sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah ini tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan kehendak filosofis dan sosiologis masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan naskah akademik tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum, kerangka pemikiran dan masukan bagi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2045.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi yang harus ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2045, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2045 yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis ekonomi serta peran serta masyarakat
4. Menyesuaikan rencana tata ruang wilayah yang telah termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung terjadi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan baik secara internal maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh Masyarakat

1.3.2 Kegunaan

Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2045 adalah memberikan masukan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk meningkatkan pembangunan antarsektor dan antar wilayah dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang mengarah pada:

1. Terkendalinya pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat
2. Terciptanya keserasian antara pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Lampung Selatan; dan
5. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

1.4 Metode

Dalam mengawali penelitian hukum ini ada beberapa langkah atau tahapan. Langkah tersebut antara lain mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan permasalahan yang relevan, mengumpulkan bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier serta melakukan kajian terhadap isu hukum yang diajukan sebagai permasalahan dalam penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian ini diperlukan guna memahami konsep rencana tata ruang wilayah secara komprehensif.

Secara garis besar, metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:



- a) Melakukan studi literatur atau penelitian kepustakaan yang terkait substansi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Jenis kepustakaan yang digunakan sebagai acuan, selain kepustakaan berupa buku-buku dan artikel/makalah yang mendukung substansi teknis dari peraturan yang akan disusun, juga kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen atau naskah peraturan yang dianggap memiliki kaitan dan perbandingan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun.
- b) Melakukan diskusi dengan pakar terkait masalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan.
- c) Melakukan kajian terhadap pemanfaatan ruang wilayah
- d) Melakukan survey
- e) Analisis dan evaluasi menyangkut data dan informasi yang ada serta keterkaitannya dengan peraturan perundang undangan pada level yang sama maupun peraturan perundang undangan di atasnya.
- f) Penyusunan naskah akademik

Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teotritis

2.1.1 Definisi Operasional

Definisi dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.



21. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
27. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
28. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa atau kabel bawah laut air limbah.
29. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
30. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
31. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya.
32. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan.
33. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
34. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
35. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung ataupun budi daya yang meliputi zona yang berpotensi mengalami bencana.
36. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
37. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
39. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penataan ruang.

40. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2.1.2 Pengembangan Wilayah

Perwilayahan atau regionalisasi adalah pembagian wilayah nasional dalam satuan geografi (atau daerah administrasi) sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas (Jayadinata, 1986). Pembangunan wilayah berdasarkan satuan geografi dimaksudkan pula untuk pemerataan pembangunan pengembangan wilayah atau regional planning adalah semua usaha yang dengan sadar merencanakan pengembangan daerah ditinjau dari berbagai segi sebagai satu kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan manusia dan alamnya (Ruchyat Den,i 2002). Berbagai segi tersebut meliputi ekonomi, sosial, maupun fisik. Sehingga hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah menyelaraskan struktur hubungan spasial dari suatu aktivitas ekonomi. Pengembangan wilayah antara lain ditujukan untuk (Ruchyat Deni,2002) :

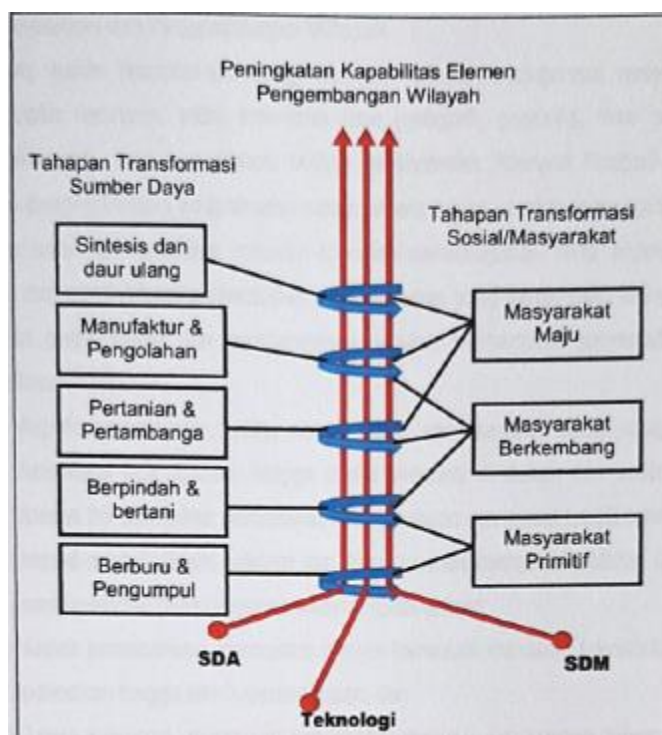
1. Meningkatkan keserasian dan keseimbangan antar pembangunan sektoral dengan regional;
2. Meningkatkan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar wilayah ;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan ;
4. Meningkatkan keserasian hubungan antar pusat-pusat wilayah dengan hinterlandnya, serta hubungan antara kota dan desa.

Kesatuan wilayah administratif paling sering dipakai sebagai kriteria dalam penentuan batas sebuah planning region. Terdapat 2 alasan yang mendasari kesatuan wilayah administratif sering digunakan sebagai dasar penentuan batas wilayah, yakni :

1. Ada kemudahan dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan melalui tindakan berbagai badan pemerintahan yang membawahi wilayah administratif
2. Planning region berdasarkan satuan administratif lebih mudah dianalisis karena pengumpulan data di berbagai daerah didasarkan pada satuan administratif

Pengembangan wilayah terdiri dari tiga elemen pokok yang saling terkait. Elemen pokok yang membentuk suatu sistem wilayah meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi yang saling berinteraksi membentuk sistem transformasi input dan menjadi output dengan jenis keluaran yang berbeda - beda (sektor - sektor ekonomi.) Akumulasi dari transformasi - transformasi tersebut menghasilkan kinerja pertumbuhan wilayah secara keseluruhan (Alkadri, 1999).

Gambar 2.1 Peningkatan Kapabilitas Elemen Pengembangan Wilayah



Sumber : *Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah*, Alkadri et al:23

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa suatu sistem wilayah memiliki tingkatan-tingkatan yang bersifat hirarki dalam proses perkembangan masyarakatnya. Transformasi dari satu tingkatan menuju tingkatan di atasnya ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia setempat dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Pada konteks kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam inilah melekat pilar ketiga pengembangan wilayah, yakni teknologi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses perubahan perkembangan masyarakat suatu wilayah merupakan cerminan dari transformasi teknologi wilayah yang bersangkutan.

2.1.2.1 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Bidang kajian perencanaan pengembangan wilayah mempunyai ruang lingkup dari berbagai disiplin keilmuan, yaitu ilmu-ilmu fisik (geografi, geofisik,) ilmu sosial ekonomi (sosiologi, ekonomi,) ilmu manajemen, hingga estetika. Menurut Rustiadi et al. (2009), perencanaan pengembangan wilayah merupakan bidang kajian yang mengintegrasikan berbagai cabang ilmu untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan serta aspek-aspek politik, manajemen, dan administrasi perencanaan pembangunan yang berdimensi ruang atau wilayah. Proses kajian perencanaan dan pembangunan wilayah memerlukan pendekatan-pendekatan yang mencakup:

1. Aspek pemahaman, yaitu aspek yang menekankan pada upaya memahami fenomena fisik alamiah hingga sosial ekonomi di dalam dan antar wilayah. Oleh karena itu diperlukan pemahaman pengetahuan mengenai teknik-teknik analisis dan model-model sistem sebagai alat (tools) untuk mengenal potensi dan memahami permasalahan pembangunan wilayah.

2. Aspek perencanaan, mencakup proses formulasi masalah, teknik-teknik desain dan pemetaan hingga teknis perencanaan
3. Aspek kebijakan mencakup pendekatan evaluasi, perumusan tujuan pembangunan dan proses pelaksanaan pembangunan seperti proses politik, administrasi, dan manajerial pembangunan

Dengan demikian bidang kajian ini ingin menjawab tidak saja pertanyaan "mengapa keadaan wilayah demikian adanya", tetapi juga menjawab "bagaimana wilayah dibangun." Oleh karenanya akan mencakup aspek-aspek perencanaan yang bersifat spasial (spatial planning), tata guna lahan (land use planning), hingga perencanaan kelembagaan (structural planning) dan proses perencanaan itu sendiri (Rustiadi et al. 2009).

Adanya kesadaran kritis tentang semakin terbatasnya sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan manusia yang terus meningkat mengharuskan pendekatan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Lebih dari itu, pemanfaatan sumber daya tidak boleh mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam konteks perencanaan dan pengembangan wilayah, konsep ini dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni suatu konsep pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang (Rustiadi et al. 2009).

2.1.2.2 Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batasbatas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan.

Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi et al., 2006) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu:

- (1) wilayah homogeny (uniform/homogenous region);
- (2) wilayah nodal (nodal region); dan
- (3) wilayah perencanaan (planning region atau programming region).

Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2005) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/ wilayah menjadi :

1. fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/ homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik.
2. fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari

satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.

3. fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang mempertlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Menurut Saefulhakim, dkk (2002) wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Wilayah berasal dari bahasa Arab "wala-yuwali-wilaya" hyang mengandung arti dasar "saling tolong menolong, saling berdekatan baik secara geometris maupun similarity". Contohnya: antara supply dan demand, hulu-hilir.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/ pembangunan/ development. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu:

- (1) pertumbuhan;
- (2) penguatan keterkaitan;
- (3) keberimbangan
- (4) kemandirian; dan
- (5) keberlanjutan.

Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (basic need approach), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Wilayah merupakan suatu sistem atau organisme yang bersifat dinamis, didalamnya terdapat interaksi antara sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia dan kegiatan usaha. Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosialbudaya, ekonomi lingkungan fisik dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu (Alkadri, 1999). Hal senada juga diungkapkan Nugroho dan Dahuri (2002) bahwa perumusan suatu kebijakan ekonomi dan program pembangunan harus mempertimbangkan aspek wilayah, lingkungan dan sosial sebagai satu kesatuan sehingga tercapai kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi hukum, politik, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (sustainable welfare) (Handayani, 2006). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila wilayah yang bersangkutan mempunyai kondisi yang dinamis untuk

menghadapi persaingan. Untuk itu konsep pembangunan suatu wilayah harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri (Alkadri, 1999).

Salah satu konsep pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh Mangiri dan Widiati (dalam Alkadri, dkk, 1999) adalah pengembangan wilayah berbasis sumberdaya. Konsep tersebut digunakan karena kuantitas dan kualitas sumberdaya yang dimiliki satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Maka, konsep ini dapat dilaksanakan dengan beberapa pilihan strategi berikut ini:

1. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya manusia
2. Pengembangan wilayah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya alam
3. Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya modal dan manajemen
4. Pengembangan wilayah berbasis seni, budaya dan keindahan alam
5. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (lokasi strategis)

Konsep pengembangan wilayah berbasis sumberdaya dapat dikembangkan menjadi local economic development (LED). Blakely (dalam Pamungkas, 2004) menyatakan bahwa LED memiliki ciri yang utamanya adalah adanya kebijakan-kebijakan endogenous development yang menggunakan potensi lokal sumberdaya manusia, institusi dan sumberdaya alam (fisik). Berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, Coffey dan Polese (dalam Pamungkas, 2004) memberikan gambaran bahwa pengembangan lokal dapat diartikan sebagai peningkatan peran elemen-elemen endogenous dalam kehidupan sosial-ekonomi suatu lokalitas, dengan tetap melihat keterikatan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah (region) yang lebih luas. Inti dari LED adalah mendorong munculnya semangat kewirausahaan lokal serta bertumbuhkembangnya perusahaan-perusahaan lokal.

Konsep pengembangan wilayah yang lainnya adalah pengembangan wilayah yang berbasis ekologi. Konsep ini mulai berkembang sejak adanya kesadaran bahwa pembangunan wilayah yang hanya dinilai dari segi ekonominya saja telah mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Rees (dalam Carley and Christie, 2000), sementara masyarakat bergantung pada bennacam-macam sumberdaya ekologi dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhannya, daya dukung lingkungan pada akhinya ditentukan oleh satu sumberdaya yang vital atau fungsi penyediaan ekologi yang paling sedikit. Hal ini merupakan bukti dalil Teori Malthus yang menyatakan bahwa pertambahan pangan mirip hitung sedangkan pertambahan populasi mirip deret ukur sehingga terjadi kekurangan sumberdaya atau lack of resources. Dampak ekstemalitas yang terjadi juga semakin besar dan menimbulkan biaya-biayasosial yang luas.

Konsep pengembangan wilayah berbasis ekologi merupakan suatu konsep yang memperhatikan aspek ekologis dalam perencanaan wilayah. Seberapa besar wilayah yang harus "dimanfaatkan" atau "disisakan" untuk kepentingan ekologis. Mana saja fungsi ekologis yang tetap harus dipertahankan serta bagaimana peran dan fungsi masing-masing ruang ditinjau dari aspek ekologis. Konsep pembangunan yang ekologis dapat dilakukan melalui :

1. preservasi lingkungan alam, memanfaatkan dan memanfaatkan kembali material, energi, air seefisien mungkin dan meminimalkan limbah
2. penggunaan sumberdaya yang dapat diperbaharui dan bersih melalui ekstraksi dan pengolahan

3. preservasi dan memperluas pilihan untuk masa kini dan mendatang melalui penyediaan informasi dan alternatif disain yang mendorong penggunaan sumberdaya, teknologi dan metode yang berkelanjutan dan sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat

Konsep-konsep pengembangan wilayah yang dibahas di atas memiliki persamaan yang menitikberatkan pemanfaatan sumberdaya untuk mengembangkan suatu wilayah. Perbedaannya konsep pengembangan wilayah berbasis sumberdaya dan LEO cenderung berorientasi pada aspek ekonomi sedangkan konsep pengembangan wilayah berbasis ekologis berorientasi pada aspek ekologis. Dari uraian mengenai konsep pengembangan wilayah dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah menjadi lebih baik apabila mempertimbangkan potensi yang ada di wilayah tersebut. seperti sumberdaya alam yang dimiliki wilayah itu sendiri.

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan Wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistem pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa mempertimbangkan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003). Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas (Mercado, 2002.)

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah :

1. Sebagai growth center: Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (spread effect) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.
2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.

Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan. Dalam pemetaan strategic development region, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya (Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, 2003).

2.1.2.3 Teori Lokasi dan Pusat Pertumbuhan

Teori tempat pemusatan pertama kali dirumuskan oleh Christaller (1933) dan dikenal sebagai teori pertumbuhan perkotaan yang pada dasarnya menyatakan bahwa pertumbuhan kota tergantung spesialisasinya dalam fungsi pelayanan perkotaan, sedangkan tingkat permintaan akan pelayanan perkotaan oleh daerah sekitarnya akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemusatan) tersebut. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan :

1. faktor lokasi ekonomi
2. faktor ketersediaan sumberdaya
3. kekuatan aglomerasi, dan
4. faktor investasi pemerintah.

Menurut Mercado (2002) konsep pusat pertumbuhan diperkenalkan pada tahun 1949 oleh Francois Perroux yang mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai "pusat dari pancaran gaya sentrifugal dan tarikan gaya sentripetal". Menurut Rondinelli (1985) dan Unwin (1989) dalam Mercado (2002) bahwa teori pusat pertumbuhan didasarkan pada keniscayaan bahwa pemerintah di Negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukan investasi yang besar pada industri padat modal di pusat kota.

Teori pusat pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas melengkapi kondisi terjadinya trickle down effect (dampak penetes ke bawah) dan menciptakan spread effect (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan. Menurut Stohr (1981) dalam Mercado (2002), konsep pusat pertumbuhan mengacu pada pandangan ekonomi neo-klasik. Pembangunan dapat dimulai hanya dalam beberapa sektor yang dinamis, mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (spread effect) dan dampak ganda (multiple effect) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Sehingga pembangunan sinonim dengan urbanisasi (pembangunan di wilayah perkotaan) dan industrialisasi (hanya pada sector industri). Pandangan ekonomi neo-klasik berprinsip bahwa kekuatan pasar akan menjamin ekuilibrium (keseimbangan) dalam distribusi spasial ekonomi dan proses trickle down effect atau centre down dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan hinterland dan pedesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan perusahaan-perusahaan besar. Namun demikian kegagalan teori pusat pertumbuhan karena trickle down effect (dampak penetes ke bawah) dan spread effect (dampak penyebaran) tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah hinterland. Selain itu respon pertumbuhan di pusat tidak cukup menjangkau wilayah hinterland karena hanya untuk melengkapi kepentingan hirarki kota (Mercado, 2002).

2.1.2.4 Pembangunan Daerah

Ada beberapa teori dalam pembangunan daerah yang berhubungan dengan kajian akademis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 1999). Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja Qob creation.)Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2000). Ada serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan perubahan-perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektor-sektor yang terdapat

dalam perekonomian daerah. Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (economic base theory). Menurut Glasson (1990), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sector yaitu:

- a. Sektor-sektor Basis adalah sektor-sektor yang mengeksport barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan
- b. Sektor-sektor Bukan Basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengeksport barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Secara implisit pembagian perekonomian regional yang dibagi menjadi dua sektor tersebut terdapat hubungan sebab-akibat di mana keduanya kemudian menjadi pijakan dalam membentuk teori basis ekonomi. Bertambahnya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan sehingga menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan menambah volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya semakin berkurangnya kegiatan basis akan menurunkan permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis yang berarti berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak utama.

2. Teori Tempat Sentral

Teori Tempat Sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hirarki tempat dimana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat lebih kecil yang menyediakan sumberdaya industri dan bahan baku) Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendelungnya. Teori tempat sentral memperlihatkan bagaimana pola-pola lahan dan industri yang berbeda-beda terpadu membentuk suatu sistem regional kota-kota (Supomo, 2000).

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Misalnya perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan daerah lainnya hanya sebagai wilayah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan mereka dalam sistem ekonomi daerah.

3. Teori Interaksi Spasial

Merupakan arus gerak yang terjadi antara pusat-pusat pelayanan baik berupa barang penduduk, uang maupun yang lainnya. Untuk itu perlu adanya hubungan antardaerah satu dengan yang lain karena dengan adanya interaksi antar wilayah akan suatu daerah akan saling melengkapi dan bekerja sama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Dalam teori ini didasarkan pada teori gravitasi, di mana dijelaskan bahwa interaksi antardaerah merupakan perbandingan terbalik antara besarnya massa wilayah yang bersangkutan dengan jarak keduanya. Di mana massa wilayah diukur dengan jumlah penduduk. Model interaksi spasial ini mempunyai kegunaan untuk

- a. Menganalisa gerakan antaraktivitas dan kekuatan pusat dalam suatu daerah
- b. Memperkirakan pengaruh yang ada dan ditetapkannya lokasi pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya.

Interaksi antarkelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain sebagai produsen dan konsumen serta barang-barang yang diperlukan menunjukkan adanya gerakan. Produsen suatu barang pada umumnya terletak pada tempat tertentu dalam ruang geografis, sedangkan para langganannya tersebar dengan berbagai jarak di sekitar produsen.

2.1.2.5 Potensi Wilayah Sebagai Sumber Daya

Sumberdaya adalah sesuatu yang mempunyai daya, yaitu kemampuan atau kapasitas untuk berbuat, kata lainnya adalah energi (Prawiro, 1983). Tetapi kata energi ini sekarang lebih banyak digunakan untuk mengatakan tenaga atau kekuatan. Bahasa Inggris memberi istilah untuk sumberdaya yang mempunyai beberapa perumusan definisi. Salah satunya berbunyi: "kapasitas untuk mengambil keuntungan dari kesempatan, atau untuk membebaskan diri dari kesulitan" (Ziemmermann, 1951 dalam Prawiro, 1983). Resources atau sumberdaya menurut definisi tersebut dapat berupa benda atau keadaan yang memiliki kapasitas untuk memungkinkan berbuat sesuatu, yang dalam definisi di atas sesuatu tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang tersedia, atau untuk membebaskan diri dari kesulitan.

Istilah sumberdaya yang lain dikemukakan oleh Reksohadiprodjo dan Pradono (1988): "Sumberdaya adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Menurut Spencer dan Thomas (dalam Jayadinata, 1999), sumberdaya adalah setiap hasil, benda, atau sifat keadaan, yang dapat dihargai bilamana produksinya, prosesnya, dan penggunaannya dapat dipahami. Sumberdaya alam bisa meliputi semua yang terdapat di bumi baik yang hidup maupun benda mati, berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan penggunaannya memenuhi kriteria-kriteria teknologi ekonomi sosial dan lingkungan. Menurut mereka sumberdaya merupakan suatu konsep yang dinamis, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan dalam informasi, teknologi dan relatif kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang semula dianggap tidak berguna menjadi berguna dan bernilai. Sumberdaya juga mempunyai sifat jamak, mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu dan tempat. Suparmoko (2006) melihat sumberdaya sebagai bahan baku atau sumber bahan mentah untuk produksi dan konsumis. Untuk mengukur kelangkaan sumberdaya alam jugabisa dilihat dari biaya produksi. Apabila biaya produksinya semakin meningkat dan semakin mahal, dapat diartikan bahwa sumberdaya alam tersebut semakin langka. Sebaliknya, bila ternyata biayanya semakin murah, maka dapat diartikan bahwa sumberdaya tersebut semakin banyak jumlahnya. Kenaikan biaya produksi dapat dilihat dari kenaikan harga jual apabila permintaannya tidak berubah. Lebih lanjut, Suparmoko (2006) menilai pengukuran kelangkaan sumberdaya alam dengan cara tersebut sebenarnya kurang tepat, mengingat kenaikan harga lebih ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Berdasarkan uraian mengenai definisi sumberdaya, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya memiliki cakupan yang luas. Prawiro (1983) membagi sumberdaya dalam lingkungan hidup menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya kebudayaan. Prawiro (1983) juga mengemukakan bahwa tinggirendah nilai sumberdaya banyak tergantung dari interaksi dari tiga aspek, yaitu: alam, manusia dan kebudayaan. Suatu benda atau bahan alam baru berfungsi sebagai sumberdaya apabila menjadi kebutuhan manusia. Bahan itu menjadi kebutuhan apabila ada kepentingan manusia terhadapnya dan ada teknologi yang dapat memanfaatkan.

Dalam hal pasok sumberdaya alam terdapat istilah "stock" dan "flow". Sumberdaya alam yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat dan waktu tertentu disebut "stock" sumberdaya alam, sedangkan "flow" merupakan komoditi sumberdaya alam yang dihasilkan dari "stock"

sumberdaya alam. "Stock" menunjukkan apa yang diketahui tersedia untuk penggunaan sampai masa tertentu, sedangkan "flow" merupakan indikasi penggunaan saat ini (Reksohadiprodjo dan Pradono, 1988). Jumlah, keadaan, dan interaksi sumberdaya sumberdaya yang terdapat dalam lingkungan senantiasa berubah, oleh karena itu nilai penghargaan terhadap sejenis sumberdaya juga berubah. Nilai sumberdaya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan masyarakat (Prawiro, 1983).

Sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) (Haggel dalam Jayadinata 1999), yaitu: sumberdaya alam yang dapat diperbarui (renewable resources), sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (nonrenewable resources) dan sumberdaya alam lainnya seperti: pemandangan alam untuk pariwisata, iklim dan sebagainya. Sumberdaya alam yang dapat diperbarui adalah sumberdaya alam yang bisa dihasilkan kembali baik secara alami maupun dengan bantuan manusia. Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumberdaya lama yang habis sekali pakai.

Voght (dalam Jayadinata, 1999) mengemukakan bahwa istilah renewable resources itu hanya merupakan pengertian teoritis saja, sebab sumberdaya yang dapat diperbaharui itu hanya dapat diperbaharui jika pengelolaan peremajaannya didasarkan kepada asas produksi yang tetap, di mana panen hasil (pengambilan hasil) dibatasi hanya pada sejumlah kapasitas peremajaan saja. Menurut Reksohadiprodjo dan Pradono (1988), konsekuensi dari pembagian sumberdaya alam antara yang renewable dan nonrenewable adalah dipertukannya pendekatan dan model yang berbeda. Namun tujuan akhir dari pendekatan tersebut tetap sama yaitu bagaimana mengelola sumberdaya alam secara optimal dan lestari.

Tarigan (2006) menyatakan bahwa potensi wilayah (sumberdaya) berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat permanen. Untuk mencapai hal ini maka pemanfaatan aset tersebut haruslah direncanakan secara menyeluruh dengan cermat. Ia juga mengemukakan bahwa banyak di antara sumberdaya tersebut selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbarui. Kalaupun ada yang masih mungkin untuk diperbarui, memerlukan waktu yang cukup lama dan biayanya cukup besar. Dari berbagai uraian di atas, yang dimaksud dengan sumberdaya dalam penelitian ini adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai yaitu sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Sesuai dengan sifatnya yang jamak, sumberdaya memiliki dimensi jumlah, waktu, kualitas dan tempat. Dimensi - dimensi ini erat kaitannya dengan stock dan flow sumberdaya tersebut yang nantinya mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran pada sumberdaya itu sendiri. Hal itu dapat mengubah nilai sumberdaya tersebut karena adanya faktor kelangkaan dimana sebagian besar sumberdaya yang ada bersifat terbatas. Adanya keterbatasan sumberdaya menuntut efisiensi penggunaan dan pemanfaatan yang optimal.

Penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang baik dan bijaksana dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meminimalkan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan manusia. Sumberdaya alam banyak dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan, salah satunya berupa lahan. Penggunaan lahan ini sangat erat kaitannya dalam pengembangan wilayah. Efisiensi dan pengelolaan penggunaan lahan yang tepat sangat penting bagi keberlanjutan kegiatan pembangunan.

2.1.3 Konsep Perencanaan Penataan Ruang

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari 4 (empat) proses utama, yakni :

- a. Pengaturan, upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
- b. Pembinaan, upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Pelaksanaan, upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Pengawasan, upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (legal instrument) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.

Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, khususnya pasal 3, termuat tujuan penataan ruang, yakni mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Sedangkan sasaran penataan ruang adalah :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

2.1.4 Pembangunan berkelanjutan

2.1.4.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan

Definisi pembangunan berkelanjutan diinterpretasikan oleh beberapa ahli secara berbeda-beda. Namun demikian pembangunan berkelanjutan sebenarnya didasarkan kepada kenyataan bahwa kebutuhan manusia terus meningkat. Kondisi yang demikian ini membutuhkan suatu strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien. Disamping itu perhatian dari konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya tanggungjawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana memperlakukan alam dengan kapasitas yang terbatas namun akan tetap dapat mengalokasikan sumberdaya secara adil sepanjang waktu dan antar generasi untuk menjamin kesejahteraannya. Penyusutan yang terjadi akibat pemanfaatan masa kini hendaknya disertai suatu bentuk usaha mengkompensasi yang dapat dilakukan dengan menggali kemampuan untuk mensubstitusi semaksimal mungkin sumberdaya yang langka dan terbatas tersebut sehingga pemanfaatan sumberdaya alam pada saat ini tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang (intergenerational equity).

Menurut Gilis and Vincent (2000) tidak ada definisi tentang pembangunan berkelanjutan yang dapat diterima secara universal termasuk semua definisi mengenai pembangunan berkelanjutan yang digunakan dalam pedoman praktis untuk para pembuat kebijakan (policymakers). Scheneider (2000) juga mengungkapkan bahwa mendefinisikan kata "sustainably" atau berkelanjutan merupakan pekerjaan yang sulit. Pembangunan berkelanjutan lebih tepat didefinisikan sebagai "development that maximizes the longterm net benefits to humankind, taking into account the costs of environmental degradation" (Gilis and Vincent, 2000). Maksudnya pembangunan yang memaksimalkan manfaat (net benefits) jangka panjang bagi manusia, dilihat dari perhitungan biaya degradasi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mewakili usaha untuk melindungi hasil-hasil pembangunan dengan tetap melindungi kepentingan generasi mendatang.

World Commission on Environment Development (WCED) dalam laporan yang berjudul *Our Common Future* mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987.) Menurut konsep pragmatis pembangunan berkelanjutan nilai pelestarian lingkungan bukan demi kepentingan lingkungan itu sendiri melainkan demi kontribusi lingkungan terhadap kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang (Gilis and Vincent, 2000.) Dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini merupakan pembangunan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu perlu adanya pelestarian lingkungan dalam kegiatan pembangunan. definisi tentang pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menentukan tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Definisi Pembangunan berkelanjutan menurut Bond et al. (2001) pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dimana pembangunan ekonomi, sosial dan proteksi lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan. Bosshard (2000) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan lima prinsip kriteria yaitu:

- (1) abiotik lingkungan,
- (2) biotik lingkungan,
- (3) nilai-nilai budaya,
- (4) sosiologi, dan
- (5) ekonomi.

Marten (2001) mendefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kecukupan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak berarti berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, karena tidak mungkin ekonomi tumbuh jika ia tergantung pada keterbatasan kapasitas sumber daya alam yang ada. Selain itu ada pula beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan, antara lain (Abdurrahman, 2003):

a. Emil Salim : Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (Yayasan SPES, 1992 :3) Ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berlanjut ini, yaitu :

- Proses pembangunan ini mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut.

- Sumber alam terutama udara, air, dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan ini berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berkelanjutan, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia.
- Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas hidup, pada harapan hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya
- Pembangunan berkelanjutan memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

b. Ignas Kleden : Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang disatu mengacu pada pemanfaatan sumber alam maupun sumberdaya manusia secara optimal, dan dilain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumberdaya tersebut (yayasan SPES, 1992 : XV)

c. Sofyan Effendi: pembanguna berkelanjutan adalah pembangunan yang pemanfaatan sumberdayanya, arah invesinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaanya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingannya.

Konsep pembangunan yang berkesinambungan memang mengimplikasikan batas, bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat teknologi dan organisasi sosial sekarang ini mengenai sumberdaya lingkungan serta oleh kemampuan biosfer menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia, akan tetapi teknologi untuk memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi Dalam definisi diatas dapat dipahami bahwa konsep pembangunan berkelanjutan didirikan atau didukung oleh 3 pilar yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pendekatan tersebut bukanlah pendekatan yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Secara skematis, keterkaitan antar 3 komponen dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut (Munasinghe-Cru, 1995).

2.1.4.2 Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Munasinghe (1994) menyatakan bahwa pendekatan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia melalui pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penggunaan kapital dalam keterbatasan dan kendala sumberdaya serta keterbatasan teknologi. Peningkatan output pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekologi dan sosial sepanjang waktu dan memberikan jaminan kepada kebutuhan dasar manusia serta memberikan perlindungan kepada golongan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan melakukan analisis biaya manfaat atau suatu proyek pembangunan. Perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan tujuan-tujuan jangka panjang. Selain itu yang dapat dilakukan untuk mengurangi eksploitasi sumberdaya secara

berlebihan dan menutupi dampak yang mungkin ditimbulkan dari eksploitasi sumberdaya tersebut adalah memberikan harga kepada sumberdaya (pricing) dan biaya tambahan (charges).

Jadi sasaran ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi, kelestarian aset yaitu efisiensi dalam pembangunan sumberdaya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dan tetap memperhitungkan keadilan bagi masyarakat baik saat ini maupun generasi yang akan datang. Dalam hal ini pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan yang tinggi saja tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pandangan ekologis didasarkan kepada pertimbangan bahwa perubahan lingkungan akan terjadi di waktu yang akan datang dan dipengaruhi oleh segala aktifitas manusia.

Para ahli sosiologi memberikan pandangan yang berbeda dengan ahli ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dikemukakan oleh Cemea (1994) bahwa pembangunan berkelanjutan adalah menekankan kepada pemberdayaan organisasi sosial masyarakat. Penekanan pandangan para sosiolog tersebut terletak kepada manusia sebagai kunci keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan yang berkembang. Pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan ditujukan untuk pengelolaan sumberdaya alam dengan memberikan motivasi yang mengarah kepada keberlanjutan. Pendekatan partisipatif masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan menciptakan kesadaran masyarakat pada peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, penghargaan terhadap bentuk kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat sebagai satu sistem kontrol terhadap jalannya pembangunan, pengembangan nilai-nilai masyarakat tradisional yang mengandung keutamaan dan kearifan, meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat dengan berorganisasi.

Dengan demikian faktor sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan faktor ekonomi dan ekologi. Bukti-bukti menjelaskan bahwa proyek pembangunan yang kurang memperhatikan faktor sosial kemasyarakatan akan menjadi ancaman bagi keberhasilan proyek atau program pembangunan yang dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Menurut Serageldin (1994) Tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memiliki hubungan dengan tujuan lingkungan. Keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh kondisi lingkungan hidup yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan akan terhambat apabila kondisi sosial ekonomi masyarakat penuh dengan ketidakpastian. Disamping itu pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan efisiensi penggunaan sumberdaya dan kelestarian alam akan menyebabkan degradasi alam yang tidak dapat pulih kembali, sehingga usaha yang dapat dilakukan adalah dengan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dan juga memberikan penilaian terhadap lingkungan dengan mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Karena bagaimanapun proses pembangunan yang berjalan sedikit ataupun banyak akan menimbulkan eksternalitas negatif dimana masyarakat yang akan merasakan akibat dari kerusakan tersebut. Masyarakatlah yang menanggung beban berupa biaya - biaya sosial yang harus ditanggung baik oleh masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang.

Hal yang terpenting adalah bagaimana pemahaman mengenai pembangunan dimulai dari pendekatan kepada berhasil atau tidaknya pembangunan itu mengurangi kemiskinan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi berperan dan bagaimana proses pertumbuhan itu dipengaruhi oleh semakin berkurangnya sumberdaya dan makin meningkatnya biaya lingkungan. Langkah selanjutnya yang harus menjadi pertimbangan global adalah bagaimana menemukan cara yang

efektif sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat sekaligus memecahkan masalah kemiskinan tanpa membahayakan lingkungan atau menurunkan kualitas sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang.

2.1.4.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa keempat elemen, yaitu: kebutuhan dasar ekologi, keefisiensi dan kewenangan masyarakat, termasuk elemen transgenerasi betul-betul dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan (Blackburn, 2000.) Kunci utama untuk mewujudkan keberlanjutan adalah sumberdaya alam dan fungsi lingkungan tidak dipandang remeh atau kurang berharga, yang mana dalam prakteknya keadaan sebaliknya yang sering kita jumpai (Gillis and Vincent, 2000).

Tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Blowers (1995) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Konservasi sumberdaya , Konservasi sumberdaya dapat dilakukan melalui:

- a. Mempertahankan ketersediaan sumberdaya untuk generasi mendatang.
- b. Efisiensi penggunaan sumberdaya yang tak terbarui dan sumberdaya mineral melalui produktivitas yang lebih tinggi, daur ulang, dan mengembangkan teknologi alternatif.

Tujuan konservasi sumberdaya adalah untuk mencukupi kebutuhan sumberdaya alam sekarang dan generasi mendatang dengan cara :

a. Penggunaan lahan yang efisien.

- Menghindari pemborosan sumberdaya alam tak terbarui.
- Sedapat mungkin mengganti penggunaan sumberdaya tak terbarui dengan yang terbarui.
- Mempertahankan keanekaragaman hayati.

b. Kualitas lingkungan. Sasaran dari kualitas lingkungan adalah:

- Untuk mencegah atau mengurangi degradasi dan pencemaran lingkungan.
- Untuk melindungi regenerative capacity ekosistem.
- Untuk mencegah pembangunan yang dapat mempengaruhi Kesehatan manusia dan menurunkan kualitas kehidupan.

2. Kesetaraan sosial : Pola perdagangan, bantuan modal dan investasi dibentuk oleh besarnya permintaan negara terkaya sehingga timbul ketidaksetaraan sosial. Perbedaan-perbedaan (ketidaksetaraan atau kesenjangan) semakin menguat akibat eksploitasi sumberdaya, perusakan ekosistem dan pencemaran. Adanya pembangunan berkelanjutan dapat mereduksi kesenjangan sosial dan menyelesaikan konflik internal maupun antar negara. Sasaran dari kesetaraan sosial adalah untuk mencegah pembangunan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin, serta untuk mewujudkan pembangunan yang mengurangi kesenjangan tersebut

3. Partisipasi : Partisipasi dalam pengertian kesetaraan yang lebih besar, berarti :

- Perubahan mendasar pada pola konsumsi
- Alokasi sumberdaya-sumberdaya
- Gaya hidup (life-style)

Pola kehidupan di negara-negara maju, yang didasarkan atas sikap individualistik, kompetisi, dan konsumsi menyolok (conspicuous consumption) adalah sangat bertentangan dengan

prinsip-prinsip keberlanjutan. Sasaran dari partisipasi politis ini adalah untuk mengubah nilai, perilaku dan kebiasaan dengan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan keputusan politis dan menginisiasi peningkatan kualitas lingkungan mulai dari komunitas lokal sampai ke level yang lebih tinggi. Tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendapat Blackburn (2000) dan Blowers (1995) memiliki persamaan dalam memandang sumberdaya alam dan fungsi ekologis serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini menjadi landasan dalam menentukan indikator pembangunan berkelanjutan.

2.1.4.4 Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Indikator pembangunan berkelanjutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan (Cartey and Christie, 2000). Selama beberapa dekade terakhir ini banyak dilakukan penelitian untuk mengembangkan perhitungan sumberdaya dan lingkungan sebagai alat untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut pertama kali dipublikasikan tahun 1993 dalam bentuk pedoman sementara: The System of Environmental and Economic Accounting (SEEA), yang berada di bawah pengawasan The UN's Statistical Commission (UN, 1993 dalam Giljum, 2006). SEEA menyediakan kerangka yang dapat diterima secara lebar dan komprehensif untuk memasukkan peranan sumberdaya alam dan lingkungan ke dalam perekonomian.

SEEA memiliki 4 (empat) komponen utama yang konsepnya, apabila dimungkinkan, mencakup satuan fisik dan satuan moneter (Giljum, 2006) :

1. Perhitungan Aset atau Modal, yang merekam volume dan nilai ekonomi dari persediaan dan perubahan dalam stok sumberdaya alam.
2. Perhitungan Aliran Material, Energi dan Polusi, yang menyediakan informasi pada level industri tentang penggunaan energi dan material sebagai input untuk produksi dan permintaan akhir, serta bangkitan polutan dan limbah padat yang dihasilkannya
3. Perhitungan biaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumberdaya serta transaksi lingkungan lainnya. Yang termasuk dalam perhitungan ini adalah:
 - Biaya layanan pengadaan pelestarian lingkungan & pengelolaan sumberdaya alam
 - pajak, biaya dan utang lainnya, serta hak-hak properti (property rights) yang berkaitan dengan lingkungan.

Indikator-indikator lingkungan yang umum dalam pelaksanaan ekonomi makro, yang termasuk indikator keberlanjutan seperti Gross Domestic Product (GDP), dan Net Domestic Product (NOP).

2.1.5 Struktur Ruang

2.1.5.1 Definisi Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berlungsi sebagai pendukung kegiatan sosioekonomi yang secara hirarki berhubungan fungsional. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan ataupun tidak.

Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang. Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota (Sinulingga, 2005: 97, yaitu:

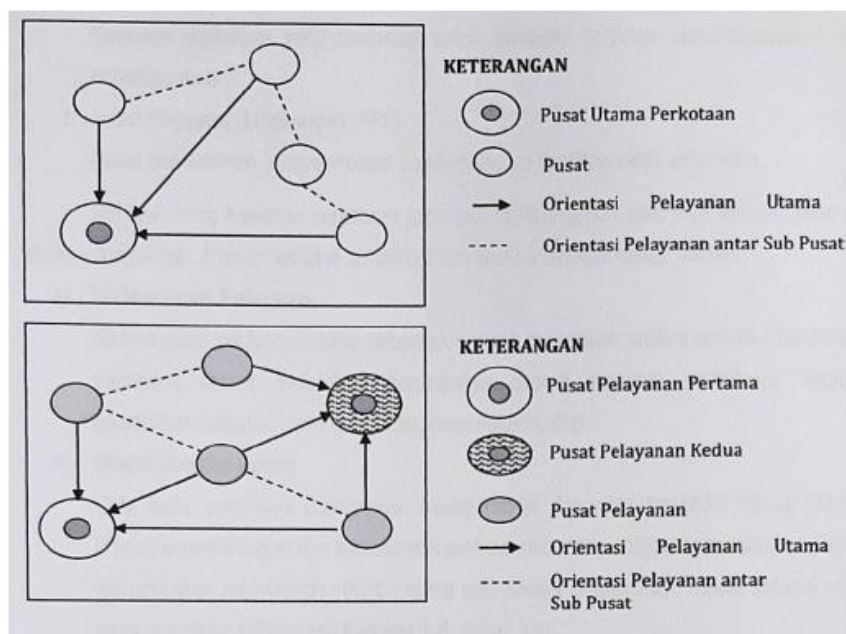
- Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk di dalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat pelayanan
- Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat.
- Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau.
- Jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas.

2.1.5.2 Konsep Struktur Ruang

Pada proses penyusunan struktur yang efisien diperlukan penataan dan pengalokasian berbagai kegiatan pengembangan wilayah. Proses tersebut didahului dengan penetapan bagian bagian wilayah pengembangan serta agar perkembangan wilayah nantinya dapat berjalan secara simultan. Adapun dasar pertimbangan wilayah yang ditetapkan adalah mempertimbangkan metode perencanaan yang mencakup nilai dan status ruang dengan petunjuk dan alasan perencanaan fisik wilayah pengembangan.

Ketentuan nilai dan status ruang itu sangat tergantung pada faktor-faktor nilai dan harga tanah serta faktor pemilikan tanah. Sedangkan nilai dan harga tanah tersebut dipengaruhi oleh tersedianya prasarana dan sarana pembentuk elemen perkotaan seperti fasilitas perekonomian, listrik, jalan dan kemudahan fasilitas kota lainnya. Berikut diagram model tingkat pelayanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. Diagram model tingkat pelayanan



Struktur hirarki perkotaan dibagi menjadi :

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan

- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan beberapa desa
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Pusat penunjang yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Struktur ruang kawasan perkotaan pada umumnya dipengaruhi oleh pola jaringan jalan dan struktur fungsional. Adapun variabel arsitektural dalam analisis struktur ruang, adalah :

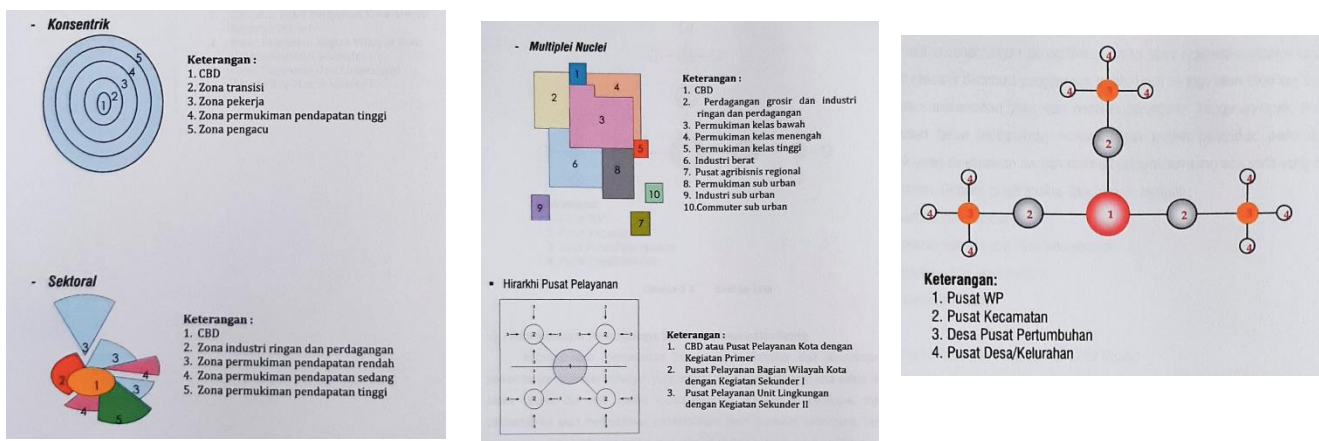
Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan dapat terbentuk dengan melakukan analisa orientasi pergerakan penduduk dalam melakukan kegiatannya seperti kegiatan berbelanja, kegiatan pendidikan, kegiatan administratif, kegiatan bekerja, dsb.

Model Struktur Ruang

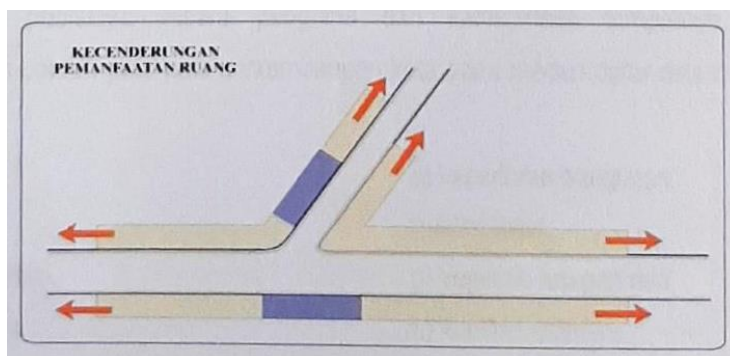
Struktur ruang pada umumnya mempunyai bentuk model dan pola tersendiri sesuai dengan proses perkembangan dan karakteristik (potensi dan masalah) kawasan tersebut. Proses tersebut akan membentuk struktur ruang kota secara keseluruhan. Model struktur ruang yang ada dapat dilihat pada gambar antara lain.

Gambar 4 Model struktur ruang



Kecenderungan pemanfaatan ruang dapat dianalisa dari kecenderungan arah perkembangan kawasan terbangun yang ada/eksisting. Perkembangan kota selalu terkait antara aspek spasial dan non spasial (sosial-ekonomi). Konsentrasi penduduk dan dinamika perekonomian akan menyebabkan perkembangan lahan (kawasan terbangun). Demikian juga aksesibilitas dan keuntungan modal akan menjadi tarikan konsentrasi penduduk dan aglomerasi kegiatan perekonomian.

Gambar 5 Kecenderungan pemanfaatan ruang



Hasil kecenderungan pemanfaatan ruang akan digunakan sebagai dasar acuan untuk membuat rencana distribusi penggunaan tanah. Hasil ini juga akan dijadikan dasar arahan yang tepat dalam menentukan jenis dan besaran peruntukan bangunan/tapak. Penilaian terhadap pemanfaatan lahan berdasarkan perkembangan jumlah penduduk, perkembangan kegiatan penduduk yang disesuaikan dengan standart pemenuhan yang ada serta yang dengan luas dari suatu wilayah. Dimana untuk analisa fisik binaan, meliputi :

- Alternatif pengembangan
- Kegiatan utama yang direkomendasikan
- Kegiatan yang akan muncul
- Kesesuaian ruang

2.1.5.3 Perkembangan Kota dan Struktur Ruang

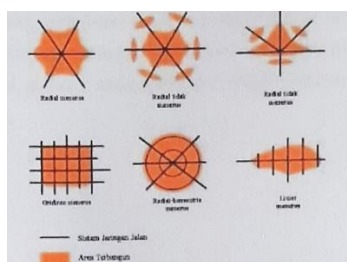
Perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda. Sorotan perubahan keadaan tersebut biasanya didasarkan pada waktu yang berbeda dan untuk menganalisis ruang yang sama. Menurut J.H.Goodedalam Daldjoeni (1996: 87), perkembangan kota dipandang sebagai fungsi dari pada faktor-faktor jumlah penduduk, penguasaan alat atau lingkungan, kemajuan teknologi dan kemajuandalam organisasi sosial.

Sedangkan menurut Bintarto (1989), perkembangan kota dapat dilihat dari aspek zone zone yang berada di dalam wilayah perkotaan. Dalam konsep ini Bintarto menjelaskan perkembangan kota tersebut terlihat dari penggunaan lahan yang membentuk zone-zone tertentu di dalam ruang perkotaan sedangkan menurut Branch (1995), bentuk kota secara keseluruhan mencerminkan posisinya secara geografis dan karakteristik tempatnya. Branch juga mengemukakan contoh pola-pola perkembangan kota pada medan datar dalam bentuk ilustrasi seperti:

- Topografi
- Bangunan
- Jalur transportasi
- Ruang terbuka
- Kepadatan bangunan
- Iklim lokal
- Vegetasi tutupan
- Kualitas estetika

Secara skematik Branch, menggambarkan 6 pola perkembangan kota , sebagai berikut

Gambar 6 Pola perkembangan kota



Berdasarkan pada penampakan morfologi kota serta jenis penyebaran areal perkotaan yang ada, Hudson dalam Yunus (1999,) mengemukakan beberapa alternatif model bentuk kota. Secara garis besar ada 7 (tujuh) buah model bentuk kota yang disarankan yaitu;

- bentuk satelit dan pusat-pusat baru (satellite and neighbourhood plans), kota utama dengan kota-kota kecil akan dijalin hubungan pertalian fungsional yang efektif dan efisien;
- bentuk stellar atau radial (stellar or radial plans), tiap lidah dibentuk pusat kegiatan kedua yang berfungsi memberi pelayanan pada areal perkotaan dan yang menjorok ke dalam direncanakan sebagai jalur hijau dan berfungsi sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi dan tempat olah raga bagi penduduk kota;
- bentuk cincin (circuit tinier or ring plans), kota berkembang di sepanjang jalan utama yang melingka, rdi bagian tengah wilayah dipertahankan sebagai daerah hijau terbuka;
- bentuk linier bermanik (bealdded tinier plans), pusat perkotaan yang lebih kecil tumbuh di kanan-kiri pusat perkotaan utamanya, pertumbuhan perkotaan hanya terbatas di sepanjang jalan utama maka pola umumnya linier, dipinggri jalan biasanya ditempati bangunan komersial dan dibelakangnya ditempati permukiman Penduduk
- bentuk inti/kompak (the core or compact plans), perkembangan kola biasanya lebih didominasi oleh perkembangan vertikal sehingga memungkinkan terciptanya konsentrasi banyak bangunan pada areal kecil;
- bentuk memencar (dispersed city plans), dalam kesatuan morfologi yang besar dankompak terdapat beberapa urban center , dlmana masing-maslng pusat mempunyai grup fungsi-fungsi yang khusus dan berbeda satu sama lain; dan
- bentuk kota bawah tanah (under ground city plans), struktur perkotaannya dibangun di bawah permukaan bumi sehingga kenampakan morfologinya tidak dapat diamati pada permukaan bumi di daerah atasnya berfungsi sebagai jalur hijau atau daerah pertanian yang tetap hijau

2.1.6 Sistem Transportasi dan Jaringan Jalan

Sistem transportasi memiliki satu kesatuan definisi yang terdiri atas: sistem, yakni bentuk keterikatan dan keterkaitan antara satu variable dengan variable lain dalam tatanan yang terstruktur, serta transportasi, yakni kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dari dua pengertian di atas, pengertian sistem transportasi dapat diartikan sebagai bentuk keterkaitan dan keterikatan yang integral antara berbagai variable dalam suatu kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Maksud adanya sistem transportasi adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan pergerakan penumpang dan barang yang bertujuan untuk memberikan optimalisasi proses pergerakan tersebut.

Dalam sistem transportasi terdapat 2 (dua) aspek yang sangat penting, yakni:

- Aspek sarana, berhubungan dengan jenis atau piranti yang digunakan dalam hal pergerakan manusia dan barang, seperti mobil, kapal, kereta api (KA) dan pesawat terbang. Aspek ini juga sering disebut dengan moda atau jenis angkutan.
- Aspek prasarana, berhubungan dengan wadah atau alat lain yang digunakan untuk mendukung sarana, seperti jalan raya, jalan rel, dermaga, terminal, bandara, dan stasiun kereta api.

Transportasi merupakan bagian integral dari suatu fungsi masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan gaya hidup, keterjangkauan dari lokasi kegiatan produktif, dan selingan serta

barang-barang dan pelayanan yang tersedia untuk dikonsumsi (Morlok, 2005.) Sistem transportasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan cabang-cabang ilmu lain. Beberapa hubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ekonomi sistem transportasi berhubungan dengan proses dan analisis perhitungan manfaat dan biaya (cost and benefit) yang timbul akibat adanya sistem pengangkutan.
- Planologi; transportasi memungkinkan penduduk berubah dari makhluk yang hidup secara nomad menjadi penghuni pemukiman permanen dan akan menciptakan suatu peradaban. Sistem transportasi berhubungan erat dengan pertumbuhan suatu daerah fasilitas umum, pusat-pusat kegiatan, daerah Industri dan pariwisata. Dalam perencanaan dan pengembangan kota, sistem transportasi memiliki fungsi yang sangat urgen.
- Sosial-Politik; dari segi sosial sistem transportasi berkaitan dengan konektivitas antar daerah (misalnya daerah terisolir), serta pemerataan pembangunan. Dari segi politik, sistem transportasi berkaitan erat dengan wawasan nusantara dan sistem Hankamnas (pertahanan dan keamanan nasional).
- Lingkungan; sistem transportasi selalu identik dan bersinggungan dengan aspek lingkungan, seperti polusi udara dan suara. Polusi udara sebagian besar disebabkan oleh kendaraan yang merupakan bagian dari sistem transportasi.
- Hukum; sistem transportasi berkaitan erat dengan hukum dan perundang-undangan sebagai aspek legal dalam hal pengaturan teknis seluruh sistem transportasi. Misalnya UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Budaya; sistem transportasi dapat mempermudah pengembangan budaya, serta dapat memberikan andil dalam hal aglomerasi pluralisme budaya yang berdampak positif dalam hal kesatuan berbangsa dan bernegara.

Geografi dalam hal kependudukan, sistem transportasi berkaitan erat dengan kebutuhan sarana transportasi pada lingkup area dengan tingkat kependudukan yang tinggi. Dalam hal topografi, sistem transportasi berhubungan dengan kondisi daerah (pegunungan, dataran). Dalam hal iklim, dapat berkaitan dengan curah hujan, banjir, dan struktur konstruksi jalan. Jenis dermaga dan kapal yang digunakan juga berhubungan erat dengan kondisi iklim dan jenis ombak.

Transportasi juga sangat membantu dalam menyediakan berbagai kemudahan seperti :

- Pelayanan untuk perorangan maupun kelompok
- Pertukaran untuk penyampaian informasi
- Perjalanan untuk bersantai
- Perluasan jangkauan perjalanan sosial
- Pemendekan jarak antara rumah dan tempat kerja
- Bantuan dalam memperluas kolar atau memencarkan penduduk menjadi kelompok yang lebih kecil (Warpani, 1990.)

Transportasi bukan suatu tujuan akhir (ends), melainkan timbul akibat adanya permintaan (derived demand), yaitu permintaan akan pergerakan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain, pusat kegiatan ke pusat kegiatan lain. Permintaan pergerakan tersebut ditunjang dan dipengaruhi oleh fasilitas dan layanan transportasi. Secara keseluruhan transportasi sebagai suatu sistem terdiri dari sistem/sub sistem kegiatan, jaringan, dan pergerakan (Kusbiyanto, 2005).

Sistem transportasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sistem Kegiatan : Sistem kegiatan adalah penduduk dengan kegiatannya (demand system). Makin tinggi kuantitas dari kualitas penduduk dengan kegiatannya, makin tinggi pula kegiatan yang dihasilkannya, baik dari segi jumlah (Volume). Frekuensi jarak, moda, maupun tingkat pemusatan temporal dan atau spatial (Kusbiantoro, 2005.)
- Sistem Jaringan : Sistem jaringan adalah jaringan infrastruktur dan pelayanan transportasi yang menunjang pergerakan penduduk dengan kegiatannya (supply system). Makin tinggi kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur serta pelayanan transportasi, makin tinggi pula kuantitas dan kualitas pergerakan yang dihasilkan (Kusbiantoro, 2005.)
- Sistem Pergerakan : Sistem pergerakan adalah pergerakan orang atau barang berdasarkan besaran (volume), tujuan, lokasi asal tujuan, waktu perjalanan, jarak/lama perjalanan, kecepatan, frekuensi mlada, dan sebagainya. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas sistem pergerakan, makin tinggi pula dampak yang ditimbulkan terhadap terhadap sistem kegiatan dan sistem jaringan (Kusbiantoro, 2005.) Sistem pergerakan ini timbul akibat adanya interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan, sehingga menghasilkan pergerakan orang dan barang dalam bentuk pergerakan orang dan pergerakan kendaraan.
- Sistem Kelembagaan : Sistem kelembagaan terdiri atas: (1) aspek legal, yakni kesiapan/kesesuaian UU, PP, Kebijakan, RTRW, insentif disinsensitif, dan lain sebagainya, (2) aspek organisasi, yakni kesiapan organisasi pemerintahan/dunia usaha/masyarakat, kejelasan pembagian tugas, koordinasi antar organisas, idan sebagainya,a(3) aspek SOM, yakni kesiapan SOM (operator, user, non-user, regulato,r dan sebagainya) (Kusbiantoro, 2005). Sistem kelembagaan menjamin terwujudnya system pergerakan yang aman, nyama,nmurah, handal, dan sesuai dengan lingkungan (Tamin, 2000).

Sistem transportasi dapat berperan secara pasif yaitu melayani dinamika permintaan sistem kegiatan dan berperan secara aktif yaitu mengarahkan secara positif atau negative perkembangan sistem kegiatan (Kusbiantoro, 2005.) Objek dasar kajian perencanaan transportasi adalah pergerakan manusia atau barang yang pasti melibatkan banyak moda transportasi. Pemilihan moda transportasi oleh pengguna adalah waktu perjalanan, biaya, kenyamanan, nkeselamatan, tingkat kepopuleran suatu moda, maksud perjalanan dan kelaziman menggunakan suatu moda. Perilaku pelaku perjalanan dalam memilih moda angkutan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya: karakteristik pelaku perjalanan (the characteristic of trip maker,) karakteristik perjalanan (the characteristic of trip) dan karakteristik sistem transportasi (the characteristic of transportation system).

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan moda angkutan dapat dibagi tiga factor yaitu:

- Karakteristik pelaku perjalanan, meliputi: pemilihan kendaraan, pendapatan dan tingkat sosial.
- Karakteristik perjalanan, meliputi: tujuan, waktu dan jarak.
- Karakteristik fasilitas transportas,i yaitu: - secara kuantitatif, meliputi waktu tunggu, waktu yang diperlukan untuk mengakses pada moda transportasi lainnya, tarif dan ketersediaan tempat parkir. Secara kualitatif meliputi kenyamanan, kepercayaan dan keamanan.

Arah pengembangan jaringan transportasi adalah pelayanan transportasi antar moda yang mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan (seamless services), tepat waktu (just

in time services), dan dapat memberikan pelayanan dari pintu ke pintu (door to door services) di dalam operasionalisasinya perlu adanya kesesuaian (compability) antar sarana dan fasilitas yang ada pada prasarana moda-moda transportasi yang terlibat, kesetaraan tingkat pelayanan (level of service) sesuai dengan standar yang dibakukan, sinkronisasi dan keterpaduan jadwal pelayanan, efektivitas dan efisiensi aktivitas alih moda yang didukung dengan sistem tiketting dan dokumen angkutan serta teknologi informasi yang memadai.

Perwujudan pelayanan jaringan transportasi antar moda juga harus diintegrasikan antar trayek atau rute-rute angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut dan udara, dengan memperhalikan keunggulan moda berdasarkan kesesuaian teknologi dan karakteristik wilayah pelayanan. Prinsip dasar penataan dan pembangunan jaringan transportasi adalah sebagai berikut ini:

- Fungsional, yakni jaringan yang dikelompokkan dalam berbagai tatanan dengan karakteristik fungsional yang berbeda.
- Struktural, yakni pada masing-masing tatanan dirumuskan susunan yang saling terkait, namun dapat diklasifikasikan berdasarkan intensitasnya.
- Keunggulan karakteristik moda dan keterpaduan, yakni dalam menentukan peran Masing masing
- moda pada setiap tataran dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal keunggulan masing-masing moda, sedangkan kelemahannya dapat diantisipasi dengan cara pemaduan antar moda.
- Optimalisasi yakni pilihan terhadap suatu tatanan dikaitkan dengan faktor pembatas sumber daya dalam upaya pemanfaatan maksimal dengan pengorbanan minimal, serta memberikan kontribusi maksimal dalam upaya pelestarian lingkungan.

Indikator output pengembangan Jaringan transportasi adalah meliputi keselamatan, aksesibilitas yang tinggi terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarit terjangkau, tertib, aman, rendah polusi dan efisien

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi peraturan-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (beginnelsen van behoorlijke wetgeving), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (algemene rechtsbeginnelsen), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Daerah yang baik, harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan bentuk dari Peraturan Daerah tersebut;
- d. Asas dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan, dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Asas keterbukaan, adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan. dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah tersebut.
- h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundangundangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
 - 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang

dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) Asas Pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundangundangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundangundangan.

Selain mengacu pada asas-asas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut diatas, dalam menyusun peraturan daerah harus mengacu pada asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga sistem tata hukum dengan pendekatan pemerintahan yang baik (Good Governance). Asas-asas tersebut tercantum pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- b. Asas tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Asas efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
- i. Asas efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; dan
- j. Asas keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun peraturan terkait penataan ruang adalah dasar pembentukannya yang terdapat dalam asas-asas. Asas yang harus diperhatikan mengacu pada asas yang terdapat pada undang-undang tentang penataan ruang, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keterpaduan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- c. Keberlanjutan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- e. Keterbukaan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- f. Kebersamaan dan kemitraan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- g. Pelindungan kepentingan umum, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

- h. Kepastian hukum dan keadilan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum;
- i. Akuntabilitas, adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Asas atau prinsip dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043 didasarkan pada 4 (empat) asas, antara lain:

1. asas manfaat, yaitu menjadikan wilayah Provinsi Lampung melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang;
2. asas keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas Pemanfaatan ruang;
3. asas kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. Asas keterbukaan, yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

a. Praktek penyelenggaraan

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud secara hierarkis terdiri atas:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- rencana tata ruang wilayah provinsi;
- rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
- rencana tata ruang wilayah kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan wujud dari visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten. Hal ini dilakukan untuk mencapai kondisi tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria-kriteria berikut.

1. Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rinci, serta RTRW provinsi melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;

2. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2045, dengan Visi : “Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”;
3. Mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
4. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten, sebagai berikut:
 - a. Potensi
 1. Dilalui jalan tol Trans Sumatera mulai dari Pelabuhan Bakauheni yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Sumatra Selatan sehingga meningkatkan bangkitan pergerakan di Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Berada di ujung Pulau Sumatra dan terdapat Pelabuhan Bakauheni yang merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra;
 3. Memiliki potensi pariwisata, seperti wisata alam pantai maupun wisata buatan;
 4. Pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung.
 5. Keberadaan sejumlah kawasan strategis seperti Dermaga Eksekutif Bakauheni, Bandara Raden Inten II, Kawasan Pendidikan ITERA, Kawasan Industri Tanjung Bintang, Jalan Tol Trans Sumatera, serta rencana pembangunan TPA Regional Provinsi.
 6. Kawasan Tanjung Bintang sebagai pusat industri terintegrasi yang mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta penyediaan fasilitas logistik dan transportasi yang efisien.
 - b. Permasalahan
 1. Perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat tekanan pembangunan, terutama di wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan dan infrastruktur strategis
 2. Tingginya tingkat risiko bencana dengan tipologi struktur tanah di bawah wilayah pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami.
 3. Terdapat kawasan permukiman di dalam Kawasan Hutan Lindung.
 4. Terdapat KP2B yang bertampalan dengan beberapa kawasan diantaranya Kawasan Hortikultura, Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Transportasi
 5. Adanya perbedaan trase ruas jalan provinsi di Kabupaten Lampung Selatan
 6. Tingginya tingkat kemiskinan dan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
5. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dasar pertimbangan diatas, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan yaitu: **“Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pintu Gerbang Investasi Provinsi yang Berbasis Pada Kawasan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, serta Industri yang terintegrasi dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.”**

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' hingga 105°45' Bujur Timur dan 5°15' hingga 6° Lintang Selatan, yang menjadikannya bagian dari provinsi Lampung di selatan Indonesia. Dengan posisi geografis tersebut, Kabupaten Lampung Selatan termasuk dalam wilayah tropis, mirip dengan banyak daerah lain di Indonesia.

Kabupaten ini memiliki luas daratan mencapai 222.732,99 hektar, yang dibagi menjadi 17 kecamatan, 260 desa, serta 42 pulau. Ibu kota Kabupaten Lampung Selatan terletak di Kecamatan Kalianda, yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Secara administratif, Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah yang sebagai berikut:

- A. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
- B. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
- C. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- D. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran.

Rencana sistem pusat permukiman wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang merupakan merupakan Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yang merupakan Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.

Dari hasil analisis yang dilakukan, sistem perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan fungsinya terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sistem perkotaan Kabupaten Lampung Selatan direncanakan sebagai berikut.

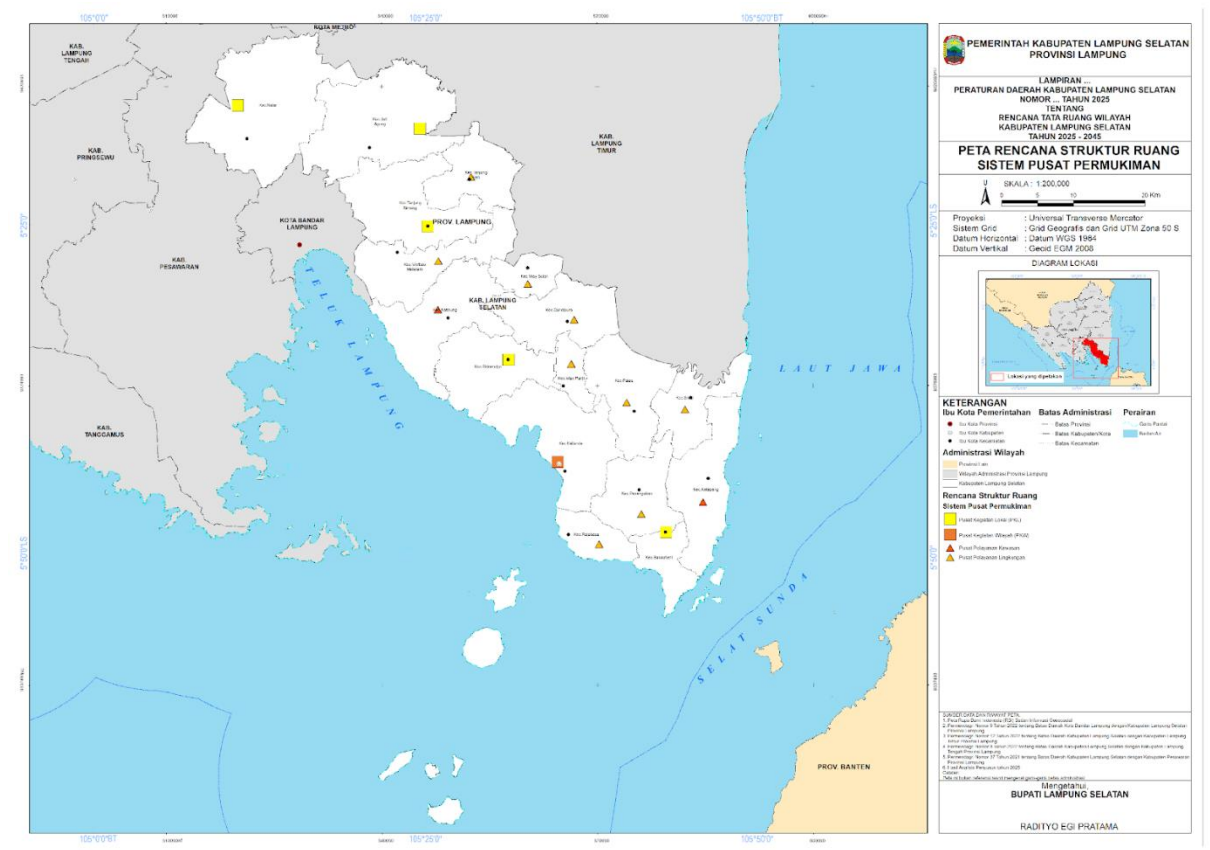
Table 3 Sistem perkotaan Kabupaten Lampung Selatan

No.	Sistem Permukiman	Pusat	Kecamatan	Fungsi
1.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)		Kalianda	pusat pemerintahan kabupaten, pusat pariwisata dan perdagangan dan jasa
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		Natar-Jati Agung	perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan provinsi, pusat pendidikan
			Bakauheni	pusat koleksi dan distribusi dan pariwisata
			Tanjung Bintang	pusat industri, pusat perdagangan dan jasa, pertanian dan perkebunan



No.	Sistem Permukiman	Pusat	Kecamatan	Fungsi
			Sidomulyo	pertanian, perdagangan dan jasa
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)		Ketapang	kawasan minapolitan, pertanian, pariwisata, dan industri
			Katibung	pertanian, industri, perikanan dan perkebunan
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)		Palas	pertanian, permukiman dan perikanan
			Candipuro	pertanian, permukiman dan perkebunan
			Merbau Mataram	pertanian, terminal batubara dan industri
			Tanjung Sari	pertanian, permukiman dan peternakan
			Way Sulan	pertanian dan perkebunan
			Way Panji	pertanian, peternakan dan perikanan
			Penengahan	pertanian, dan perikanan budi daya
			Sragi	pertanian, peternakan dan perikanan
			Rajabasa	pariwisata, perkebunan, kawasan lindung, sumber energi

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



Gambar 7. Peta Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Lampung Selatan

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah

Dengan adanya peraturan daerah ini maka ruang dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi kedaerahan yang terdapat di wilayah tersebut. Peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum pada setiap sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor ekonomi. Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
2. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan yaitu: **“Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pintu Gerbang Investasi Provinsi yang Berbasis Pada Kawasan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, serta Industri yang terintegrasi dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.”**
3. Memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan Provinsi Lampung dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Lampung yang berkualitas;



4. Memberikan kepastian hukum dan pemahaman yang jelas tentang kedudukan dan fungsi penataan ruang yang merupakan upaya untuk memadukan dan menyalurkan kegiatan antar sektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang; dan
5. Sebagai pedoman dalam menyusun program kerja yang komprehensif, terpadu dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lampung Selatan

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1 Peraturan Perundang – Undangan tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, membawa perubahan mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan utama yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah penerapan otonomi daerah, di mana daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan desentralisasi menuntut adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian ini didasarkan pada pemahaman bahwa terdapat urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat secara penuh, karena menyangkut keberlangsungan bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal nasional, peradilan, serta agama.

Selain kewenangan absolut, terdapat pula urusan pemerintahan yang bersifat **konkuren**, yakni urusan yang penanganannya dapat dilakukan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam konteks urusan konkuren, terdapat porsi kewenangan yang dijalankan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori. Pertama, urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial. Kedua, urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar, antara lain meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Sementara itu, urusan pemerintahan mencakup bidang-bidang yang dapat diselenggarakan oleh daerah sesuai potensi dan kekhasan masing-masing wilayah, seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi. Prinsip yang mendasari pembagian urusan konkuren ini adalah akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan lokal.

3.2 Peraturan Perundang – Undangan tentang Penataan Ruang

A. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Berdasarkan pasal 6, menyebutkan bahwa:

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan
 - kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
- (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- (3) Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota.
- (4) Penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.
- (5) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- (6) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- (7) Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
- (8) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian.

Pada Pasal 11 terkait wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota menjabarkan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.



Perencanaan tata ruang berdasarkan pasal 14 dilakukan untuk menghasilkan:

Rencana Umum Tata Ruang secara hierarki terdiri atas:

- (1) rencana tata ruang wilayah nasional;
- (2) rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- (3) rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
- (4) Rencana rinci tata ruang terdiri atas:
- (5) rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
- (6) rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
- (7) Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
- (8) Rencana rinci tata ruang disusun apabila:
- (9) rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
- (10) rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
- (11) Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan pasal 35 dilakukan melalui
- (12) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- (13) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (14) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah pusat.
- (15) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (16) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah pusat.
- (17) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan, dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan.
- (18) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (19) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (20) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perorangan persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak diatur dalam Peraturan pemerintah
- (21) Pemberian Insentif dan Disinsentif
- (22) Pengenaan Sanksi

B. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 18 menyebutkan bahwa,

Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit mengacu pada:

- b.** Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - c.** RTR pulau/kepulauan;
 - d.** RTR KSN; dan
 - e.** Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- 1.** Rencana tata ruang wilayah kabupaten memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - e. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - f. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
 - g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - h. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
 - j. neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
 - k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
- 1.** kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
- b. renrencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
- d. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- g. kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan
- h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi acuan untuk:



1. Penyusunan RDTR kabupaten;
2. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
3. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten ;
4. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
5. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
6. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten dituangkan ke dalam peta dengan Tingkat ketelitian skala 1:50.000. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:

proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; pelibatan peran Masyarakat di kabupaten dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh Pemangku Kepentingan di kabupaten.

Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui tahapan:

Persiapan penyusunan meliputi:

- penyusunan kerangka acuan kerja; dan
- penetapan metodologi yang digunakan.

pengumpulan data paling sedikit:

- (1) data wilayah administrasi;
- (2) data dan informasi kependudukan;
- (3) data dan informasi bidang pertanahan;
- (4) data dan informasi kebencanaan; dan
- (5) peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
- (6) pengolahan data dan analisis paling sedikit:
- (7) analisis potensi dan permasalahan regional dan global; dan
- (8) analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
- (9) perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
- (10) penyusunan rancangan peraturan tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043.

Dalam Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung terdapat beberapa rencana di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya:

Pusat pertumbuhan kelautan terintegrasi dalam sistem pusat permukiman meliputi:

- (1) Pelabuhan perikanan;
- (2) Sentra kegiatan perikanan tangkap;
- (3) Destinasi wisata

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai Kawasan Perkotaan.



Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi;

- (1) Kawasan Perkotaan Bakauheni
- (2) Kawasan Perkotaan Tanjung Bintang
- (3) Kawasan Perkotaan Sidomulyo
- (4) Kawasan Perkotaan Natar-Jati Agung

Terminal penumpang tipe B meliputi;

- (1) terminal Bakauheni
- (2) terminal Intermoda Itera
- (3) terminal Terpadu Intermoda Stasiun Branti-Raden Inten II
- (4) Terminal barang meliputi terminal barang Gayam.
- (5) Jembatan timbang meliputi jembatan timbang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Way Urang.

Stasiun kereta api meliputi;

- (1) stasiun Gedungratu;
- (2) stasiun Rejosari;
- (3) stasiun Branti;
- (4) stasiun Relunghelok;
- (5) stasiun Karangsari;
- (6) stasiun Sabahbalau;
- (7) stasiun Bandara Internasional Radin Inten II.

Pelabuhan penyeberangan meliputi;

- (1) pelabuhan Bakauheni;
- (2) pelabuhan Pulau Sebesi;
- (3) pelabuhan Canti;

pelabuhan pengumpan lokal meliputi:

- (1) pelabuhan Kalianda;**
- (2) pelabuhan Pulau Sebesi;**
- (3) pelabuhan Canti;**
- (4) pelabuhan Rangai;**

Terminal umum meliputi terminal umum Bandar Bakau Jaya

Pelabuhan perikanan pantai meliputi:

- (1) pelabuhan perikanan pantai Kalianda;
- (2) pelabuhan perikanan pantai Rangai.

Pangkalan pendaratan ikan meliputi:

- (1) pangkalan pendaratan ikan Muara Piluk Bakauheni;
- (2) pangkalan pendaratan ikan Way Muli;

- (3) pangkalan pendaratan ikan Kunjir.

Bandar udara pengumpul meliputi Bandar Udara Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

- (1) pembangkit listrik tenaga uap Pelabuhan Tarahan;
- (2) pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Rajabasa;
- (3) pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Sebesi unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05;
- (4) pembangkit listrik tenaga diesel Tarahan unit 5 dan unit 6;
- (5) pembangkit listrik tenaga gas *mobile power plant* Tarahan;
- (6) pembangkit listrik tenaga gas Tarahan unit 1;
- (7) pembangkit listrik tenaga gas Sebalang;
- (8) pembangkit listrik tenaga mesin gas Lampung Peaker (LNG);
- (9) pembangkit listrik tenaga mesin gas New Tarahan;
- (10) pembangkit listrik tenaga mesin gas Sutami;
- (11) pembangkit listrik tenaga mesin gas SW Sutami;
- (12) saluran udara tegangan tinggi-saluran kabel tegangan tinggi 150 KV Tarahan-Garuntang
- (13) saluran udara tegangan tinggi 150 KV Natar-Sutami di Kota Bandar;
- (14) saluran udara tegangan tinggi 150 KV Natar-Teluk Betung (Bandar Lampung);
- (15) gardu induk Jati Agung;
- (16) gardu induk Kalianda;
- (17) gardu induk Ketapang;
- (18) gardu induk Natar;
- (19) gardu induk Sebalang;
- (20) gardu induk Sidumulyo;
- (21) gardu induk Sutami;
- (22) gardu induk Rajabasa.

Sistem Jaringan Irigasi

- (1) daerah irigasi Way Pisang dan daerah irigasi Way Kandis II;
- (2) daerah irigasi Way Ketibung, daerah irigasi Way Negera Ratu, dan daerah irigasi Way Sulan;
- (3) daerah irigasi Way Kandis.

D. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Dalam Permen ATR/BPN ini diatur mengenai :

Tata Cara Penyusunan RTRW kabupaten

1. Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi:

1. pembentukan tim penyusun RTRW Kabupaten
2. kajian awal data sekunder, mencakup reviu RTRW Kabupaten sebelumnya, hasil pelaksanaan peninjauan kembali, dan/atau kajian kebijakan terkait lainnya;
3. persiapan teknis pelaksanaan
4. pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW Kabupaten, tim ahli yang terlibat, tahap penyusunan dan penjelasan lain yang diperlukan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi:

- 1) SK tim penyusun RTRW Kabupaten;
- 2) gambaran umum wilayah kabupaten;
- 3) kesesuaian produk RTRW sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
- 4) hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, serta gagasan awal pengembangan wilayah kabupaten;
- 5) metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
- 6) rencana kerja penyusunan RTRW Kabupaten; dan
- 7) perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).

Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Kabupaten melalui:

- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
- 2) brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
- 3) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard;
- 4) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
- 5) multimedia (video, VCD, DVD);
- 6) media digital (internet, social media);
- 7) ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
- 8) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

1. Pengumpulan Data dan Informasi

- a. Kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan RTRW Kabupaten

- b. Kegiatan pengumpulan data dan informasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk:
 - 1) permintaan data dan informasi perorangan dan/atau kewilayahan yang diketahui/dimiliki oleh masyarakat;
 - 2) permintaan masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang;
 - 3) penjangkaran informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang.
- c. Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

2. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Kegiatan pengolahan dan analisis data sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) analisis kebijakan spasial dan sektoral.
 - 2) analisis kedudukan dan peran kabupaten dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:
 - a) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian nasional;
 - b) kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - c) kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang kawasan metropolitan (bila masuk ke dalam kawasan metropolitan); dan
 - d) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian provinsi.
 - 3) analisis fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);
 - b) potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi, dan bencana alam lainnya);
 - c) potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, air permukaan, dan air tanah); dan
 - d) kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang harus mempertimbangkan penggunaan lahan eksisting;
 - e) kawasan yang masih memiliki potensi ekonomi dan lestari sumberdaya alam untuk industri ekstraktif;
 - f) daya dukung dan daya tampung ruang, yang meliputi analisis satuan kemampuan lahan (SKL), analisis neraca sumber daya alam ekosistem esensial, kebutuhan ruang dalam bumi, laut, serta udara. Analisis ini dapat menjadi masukan untuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
 - 4) analisis sosial kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) proyeksi jumlah, distribusi, dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan;
 - b) proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan pada jangka waktu perencanaan;

- c) kualitas sumberdaya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan; dan
 - d) kondisi sosial dan budaya, antara lain kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal, keagamaan. Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, cohort, dan/atau metode proyeksi lainnya.
- 5) analisis ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
- a) potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah; Untuk menentukan basis ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis antara lain indeks kontribusi sektoral, location quotient (LQ), dynamic location quotient (DLQ), gabungan LQ dan DLQ, multiplier effect, model rasio pertumbuhan (MRP), analisis daya saing wilayah, I-O/RIO, dan/atau metode analisis lainnya.
 - b) pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan; Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara tahunan, rata-rata tiap tahun, compounding factor dan/atau metode analisis lainnya.
 - c) struktur ekonomi dan pergeserannya; Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis shift-share dan/atau metode analisis lainnya.
 - d) pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, perikanan dan pertanian.
- 6) analisis sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah kabupaten;
- 7) analisis penguasaan tanah yang menghasilkan status penguasaan tanah publik dan privat (termasuk status hutan adat);
- 8) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan² (functional urban area) yang ada di wilayah kabupaten. Analisis ini juga dilengkapi dengan analisis interaksi antarpusatpusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis antara lain skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, sociogram, christaller, rank size rule, zipf's rank-size distribution (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan/atau metode analisis lainnya.
- 9) analisis lingkungan hidup, antara lain meliputi inventarisasi gas rumah kaca serta kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
- 10) analisis pengurangan risiko bencana; dan
- 11) analisis kemampuan keuangan pembangunan daerah

Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, serta rencana struktur ruang,

rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

b. Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi:

- 1) isu strategis pengembangan wilayah kabupaten;
- 2) potensi dan masalah penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- 3) peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- 4) kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kabupaten;
- 5) perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi pengembangan struktur ruang, seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
- 6) daya dukung dan daya tampung ruang;
- 7) distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan; dan
- 8) disparitas antar wilayah, kluster ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data ini akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana, akan didokumentasikan dalam Buku Fakta dan Analisis.

3. Penyusunan Konsep RTRW Kabupaten

a. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Kabupaten, terdiri atas:

- 1) penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:
 - a) rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan
 - b) konsep pengembangan wilayah kabupaten (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).Dalam konsep rencana, dapat dikembangkan konsep pengembangan wilayah misalnya konsep kawasan berorientasi transit (Kawasan TOD). Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi) dan mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.
- 2) pemilihan konsep rencana.
- 3) perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW Kabupaten, disertai pembahasan antarsektor yang dituangkan dalam berita acara.

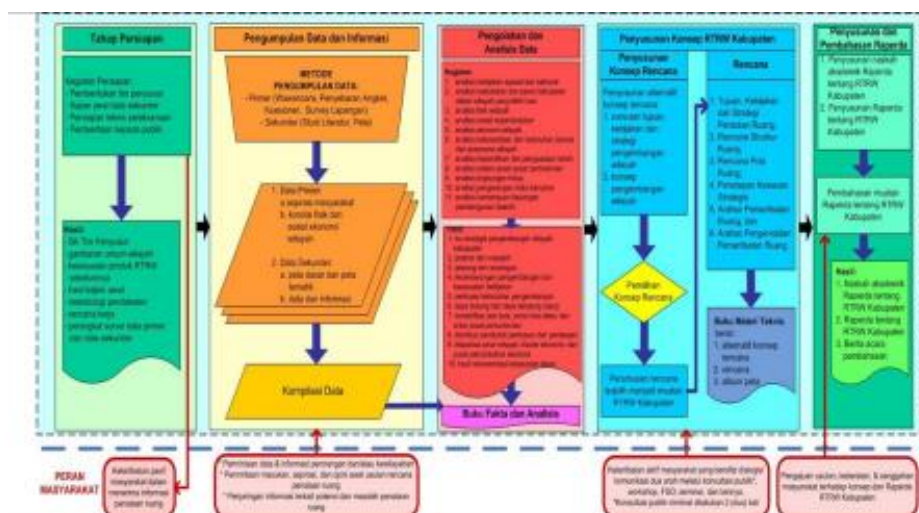
b. Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis RTRW Kabupaten, yang berisi:

- 1) alternatif konsep rencana;
 - 2) rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b) rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c) rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d) penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - e) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
 - 3) album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Album peta minimum terdiri atas:
 - a) peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi kabupaten serta kecamatan/distrik di dalam wilayah kabupaten;
 - b) peta penggunaan lahan saat ini;
 - c) peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana;
 - d) peta rencana pola ruang wilayah kabupaten, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
 - e) peta penetapan kawasan strategis kabupaten. Peta rencana (struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten) harus mentaati kaidah pemetaan dan dilakukan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
 - c. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Kabupaten melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali yang masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 4. Penyusunan dan Pembahasan Raperda Tentang RTRW Kabupaten**
- a. Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:
 - 1) penyusunan naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten;
 - 2) penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten yang merupakan proses penuangan materi teknis RTRW Kabupaten ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam raperda tentang RTRW Kabupaten harus menetapkan bagian wilayah kabupaten (yang bersifat perkotaan dan/atau yang akan

- direncanakan menjadi kawasan perkotaan) untuk disusun rencana detail tata ruang (RDTR)-nya; dan
- 3) pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten yang melibatkan seluruh Masyarakat termasuk pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS harus tetap dipertimbangkan dalam muatan raperda tentang RTRW Kabupaten dalam setiap pembahasannya.
 - b. Hasil pelaksanaan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:
 - 1) naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten;
 - 2) naskah raperda tentang RTRW Kabupaten; dan
 - 3) berita acara pembahasan terutama dengan kabupaten/kota yang berbatasan.
 - c. Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten melibatkan masyarakat dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap naskah Raperda RTRW Kabupaten, melalui:
 - 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
 - 2) website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Kabupaten;
 - 3) surat terbuka di media massa;
 - 4) kelompok kerja (working group/public advisory group); dan/atau
 - 5) diskusi/temu warga/ (public hearings/meetings), konsultasi publik, workshops, FGD, charrettes, seminar, konferensi, dan panel.

TATA CARA PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN

Gambar 8 TATA CARA PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN



Muatan RTRW Kabupaten

RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Dalam merumuskan muatan RTRW Kabupaten harus mengacu muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW Provinsi dan rencana rincinya (RTR kawasan strategis provinsi) serta memperhatikan RTRW Kabupaten/kota yang berbatasan

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

- a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
- b. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
- c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusatpusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

a. Sistem perkotaan

- 1) PKN yang berada di wilayah kabupaten; Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- 2) PKW yang berada di wilayah kabupaten; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
- 3) PKSN yang berada di wilayah kabupaten; Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara
- 4) PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan/atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan

- 5) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
 - (1) merupakan ibukota kecamatan;
 - (2) proyeksi jumlah penduduk;
 - (3) jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
 - (4) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.
 - b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan berdasarkan antara lain:
 - (1) proyeksi jumlah penduduk;
 - (2) jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
 - (3) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
 - (4) aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

b. Sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:

1) sistem jaringan transportasi, meliputi:

a) sistem jaringan transportasi darat, dapat meliputi:

(1) sistem jaringan jalan, yang dapat meliputi:

(a) jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten, meliputi:

- i. jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional;
- ii. jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antaribukota provinsi;
- iii. jalan strategis nasional; dan/atau
- iv. jalan tol.

(b) jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, meliputi:

- i. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antaribukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;
- ii. jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/ kota; dan/atau
- iii. jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk



membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

(c) jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:

- i. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan;
- ii. jalan lokal primer;
- iii. jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

(d) jalan desa;

(e) jalan khusus;

(f) terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi:

- i. terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah;
- ii. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
- iii. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.

(g) terminal barang; dan/atau

(h) jembatan timbang.

(2) sistem jaringan kereta api, yang dapat meliputi:

(a) jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail, dan lain-lain, meliputi:

i. jaringan jalur KA umum, meliputi:

- jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan/atau
- jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten.

ii. jaringan jalur KA yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

(b) stasiun KA, meliputi:

- i. stasiun penumpang;
- ii. stasiun barang; dan/atau
- iii. stasiun operasi.

(3) sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang dapat meliputi:

- (a) alur-pelayaran kelas I yang kewenangan Pemerintah;
- (b) alur-pelayaran kelas II yang kewenangan pemerintah provinsi; dan/atau
- (c) alur-pelayaran kelas III yang kewenangan pemerintah kabupaten.
- (d) lintas penyeberangan antarprovinsi;
- (e) lintas penyeberangan antarnegara;
- (f) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan/ atau
- (g) lintas penyeberangan dalam kabupaten.
- (h) pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
 - i. pelabuhan sungai dan danau utama;
 - ii. pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
 - iii. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (i) pelabuhan penyeberangan, meliputi:
 - i. pelabuhan penyeberangan kelas I;
 - ii. pelabuhan penyeberangan kelas II; dan/atau
 - iii. pelabuhan penyeberangan kelas III.

Sistem jaringan transportasi darat dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi, dan di atas permukaan tanah.

b) sistem jaringan transportasi laut, dapat meliputi:

(1) pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:

- (a) pelabuhan utama yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.
- (b) pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan umum
- (c) yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah, dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.



- (d) pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah, serta menjangkau wilayah pelayanan menengah.
 - (e) pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan umum yang melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan menjangkau wilayah pelayanan terbatas. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dapat merencanakan pelabuhan pengumpan lokal yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) terminal khusus yang dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.
- (2) alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah kabupaten baik internasional maupun nasional, meliputi:
- (a) alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan/atau
 - (b) alur-pelayaran masuk pelabuhan.
- c) sistem jaringan transportasi udara, dapat meliputi:
- (1) bandar udara dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang dapat meliputi:
- (a) bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
 - (b) bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;
 - (c) bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; dan/atau
 - (d) bandar udara pengumpan;
 - (e) bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang kegiatan tertentu; dan/atau
 - (f) ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. Perlu ditetapkan kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) yang digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.
- 2) sistem jaringan energi, meliputi:
- a) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dapat meliputi:



- (1) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau
 - (2) jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
- b) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat meliputi:
- (1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
 - (a) pembangkit listrik tenaga air (PLTA);
 - (b) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
 - (c) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
 - (d) pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
 - (e) pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)
 - (f) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
 - (g) pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
 - (h) pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);
 - (i) pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); dan/atau
 - (j) pembangkit listrik lainnya;
 - (2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang dapat meliputi:
 - (a) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - i. saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);
 - ii. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)
 - iii. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - iv. saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS) v. kabel laut; dan/atau
 - vi. saluran transmisi lainnya.
 - (b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - i. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - ii. saluran udara tegangan rendah (SUTR);
 - iii. saluran kabel tegangan menengah (SKTM); dan/atau
 - iv. saluran distribusi lainnya;
 - (c) gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.



- 3) sistem jaringan telekomunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kabupaten, meliputi:
 - a) jaringan tetap; dan/atau
 - b) jaringan bergerak, dapat meliputi:
 - (1) jaringan bergerak terrestrial;
 - (2) jaringan bergerak seluler; dan/atau
 - (3) jaringan bergerak satelit.
- 4) sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a) sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
 - (1) sumber air; dan/atau
 - (2) prasarana sumber daya air.
 - b) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:
 - (1) sumber air; dan/atau
 - (2) prasarana sumber daya air.
 - c) sistem jaringan sumber daya air kabupaten, dapat meliputi:
 - (1) sumber air, yang dapat meliputi:
 - (a) air permukaan pada sungai, mata air, danau, embung, waduk, dan sumber air lain yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah kabupaten; dan/atau
 - (b) air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten; Sumber air dimaksud yang berada di dalam wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten apabila diperlukan.
 - (2) prasarana sumber daya air, yang dapat meliputi:
 - (a) sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - i. jaringan irigasi primer; dan/atau
 - ii. jaringan irigasi sekunder. Jika diperlukan dapat dimuat jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi air tanah.
 - (b) sistem pengendalian banjir.
 - (c) jaringan air baku untuk air bersih; dan/atau
 - (d) jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

5) sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

- a) sistem penyediaan air minum (SPAM),
- b) sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
- c) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d) sistem jaringan persampahan wilayah, dapat meliputi:
- e) sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan lindung
Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten
- b. Kawasan peruntukan budi daya
Kawasan peruntukan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau

teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Cakupan arahan pemanfaatan ruang kabupaten di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya.

6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi indikasi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

3.3 Peraturan Sektoral

A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Berdasarkan Undang-Undang ini, negara mempunyai hak menguasai air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai oleh negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
- Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
- Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
- Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
- Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air

Pelaksanaan wewenang pemerintah tersebut tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pemerintah dapat melimpahkan kewenangan yang dimilikinya kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan rakyat

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Adapun tujuan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Implementasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, pada Pasal 8 dijelaskan bahwa jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan.

- a. Jalan arteri merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien. Pembatasan jumlah Jalan masuk dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.
- b. Jalan kolektor merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Pada Pasal 9, dijelaskan bahwa Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa. Dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala. Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun. Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya, Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.

1. Jalan nasional meliputi:

- a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 - antarpusat kegiatan nasional
 - antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/ atau
 - pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
- b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
- c. Jalan strategis nasional; dan
- d. Jalan Tol

2. Jalan provinsi meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
- b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
- c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

3. Jalan kabupaten meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
- b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan :
 - ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
 - ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
 - antaribu kota kecamatan;
 - ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
 - ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
 - antarpusat kegiatan lokal;
 - antardesa; dan
 - poros desa.
- c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
- d. Jalan strategis kabupaten

Jalan kota meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:

- antarpusat pelayanan dalam kota;
- pusat pelayanan dengan persil;
- antarpersil;
- antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
- Jalan poros desa dalam wilayah kota.

Jalan desa meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, disebutkan bahwa persyaratan teknis untuk jalan diantaranya:

1. Jalan arteri primer

- Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter
- Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
- Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal
- Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga harus tetap terpenuhi.
- Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan
- Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

2. Jalan kolektor primer

- Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga masih tetap terpenuhi.
- Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan
- Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

3. Jalan lokal primer

- Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

4. Jalan lingkungan primer

- Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
- Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

5. Jalan arteri sekunder



- Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
- Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan.

6. Jalan kolektor sekunder

- Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
- Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat .
- Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan.

7. Jalan lokal sekunder

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

8. Jalan lingkungan sekunder

Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Perkeretaapian menurut fungsinya dibagi dua yaitu perkeretaapian umum dan khusus. Tataan perkeretaapian umum terdiri dari perkeretaapian nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam rencana induk. Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan RTRW nasional, provinsi, kabupaten, kota, rencana induk perkeretaapian provinsi serta rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada lingkup kabupaten/kota.

Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota minimal memuat arah kebijakan dan peranan perkeretaapian, perkiraan perpindahan orang dan/atau barang pada tataran kabupaten/kota, rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian kabupaten/kota dan rencana SDM.

Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang ini mengatur juga tentang perkeretaapian khusus yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan dapat diintegrasikan dengan angkutan perkeretaapian umum dan khusus lainnya. Jaringan pelayanan perkeretaapian dibagi menjadi dua yaitu jaringan antar kota dan perkotaan. Jaringan antar kota menghubungkan antarkota

antarnegara, antarkota antarprovinsi, antarkota dalam provinsi dan antarkota dalam kabupaten. Jaringan perkotaan meliputi perkotaan melampaui 1 (satu) provinsi, melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota

E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Kajian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengacu pada Pasal 32, yang meliputi :

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat :

- menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
- mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan bencana haruslah didasarkan pada asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan dari penanggulangan bencana adalah untuk:

- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh;
- Menghargai budaya lokal;
- Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan; dan kerdermawanan; dan
- Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah pusat dan daerah merupakan penanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam kaitannya upaya penanggulangan bencana yang dilakukan, pemerintah daerah mempunyai beberapa tanggung jawab, antara lain:

- Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi

- Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Secara teknis, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman. Selain itu, pemerintah juga dapat mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Adapun tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Setidaknya ada beberapa tugas yang diemban oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Adapun tugas-tugas dari pemerintah daerah tersebut, adalah:

- Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah.
- Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam kaitannya dengan penetapan lokasi pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah, seperti yang disebutkan dalam huruf d di atas, hal ini merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Selain melakukannya secara mandiri, pemerintah daerah juga dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kerja sama yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Selain melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, dapat juga dilakukan upaya pengelolaan sampah melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah. Kemitraan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan

G. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kajian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, mengacu pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Sementara itu, pada Pasal 50 menyatakan :

(1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);

(2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula;

(3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Pasal 51 dinyatakan bahwa :

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan melakukan rehabilitasi.

H. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Listrik merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh pemerintah dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pembangunan tenaga listrik mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan kualitas baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Vitalnya tenaga listrik untuk pembangunan nasional sehingga penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk pembangunan tenaga listrik di kelompok masyarakat tidak mampu, daerah terpencil, perbatasan, dan belum berkembang serta perdesaan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengatur masing-masing wewenang pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam sektor tenaga kelistrikan. Wewenang pemerintah kabupaten/kota antara lain penetapan perda di bidang ketenagalistrikan, penetapan rencana umum ketenagalistrikan kabupaten/kota, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri dioptimalkan untuk kepentingan nasional, selain itu sumber energi baru dan terbarukan menjadi hal utama dalam pemanfaatan sumber energi. Harga jual, tarif dan sewa tenaga listrik diatur dalam undang-undang untuk mencegah monopoli. Penetapan harga jual, sewa dan tarif listrik harus dikonsultasikan dengan pemerintah atau pemerintah daerah dengan mempertimbangkan semua aspek sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang ini mengatur tata cara dan sistematika peraturan perundang-undangan bagi seluruh tingkatan pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dalam hal ini yaitu kota. Materi muatan Peraturan Daerah Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota. Prolegda Kota memuat program pembentukan Peraturan Daerah Kota dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kota, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur dalam peraturan daerah Kota harus merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota yang meliputi:

- latar belakang dan tujuan penyusunan;
- sasaran yang ingin diwujudkan;
- pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur dalam peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota telah melalui pengkajian dan penyelarasan melalui naskah akademik. Naskah Akademik ini memiliki fungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

J. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Indonesia dikaruniai keindahan alam dan beragam budaya sehingga memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, pengangguran, melestarikan lingkungan dan kebudayaan serta mempererat persahabatan antarbangsa.

Pembangunan kepariwisataan meliputi industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam sektor pariwisata antara lain menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, menetapkan destinasi dan daya Tarik wisatawan kabupaten/kota, mengalokasikan anggaran, memelihara dan melestarikan daya tarik wisatawan. Promosi merupakan salah satu modal penting dalam mengenalkan obyek pariwisata di daerah sehingga undang-undang mengamanatkan pembentukan badan promosi pariwisata daerah.

Badan promosi pariwisata daerah dibentuk melalui keputusan walikota/bupati dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Anggota badan promosi pariwisata daerah terdiri atas wakil asosiasi kepariwisataan, profesi, penerbangan dan akademisi. Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas antara lain meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, meningkatkan kunjungan wisatawan, menggalang dana dari sumber selain APBN dan APBD dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha bisnis pariwisata

K. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Beberapa kelemahan yang menjadi sorotan dalam pengelolaan perikanan meliputi: (a) kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan; (b) kelemahan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan; (c) kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Kelemahan-kelemahan tersebut mendorong terjadinya perubahan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Salah satu perubahan yang termuat dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan peran pemerintah daerah untuk melaksanakan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan. Pemerintah daerah juga dapat menjalankan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan yang diberikan oleh pemerintah pusat

L. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Secara umum Undang-Undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Di dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengajukan usulan penyusunan RSWP-3-K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), RPWP-3-K (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), dan RAPWP3-K (Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha. Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat. Pemerintah Daerah juga berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan

M. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional, kedalaman dan kekuatan struktur industri, industri yang mandiri, berdaya saing, maju dan maju serta industri hijau. Tujuan lainnya adalah membuka kesempatan

berusaha dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Bupati/walikota diberi kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota harus mengacu kebijakan nasional. Rencana disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri, RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial dan lingkungan.

N. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara.³⁶⁴ Ruang lingkup penyelenggaraan kelautan Indonesia berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan meliputi: (a) wilayah laut; (b) pembangunan kelautan; (c) pengelolaan kelautan; (d) pengembangan kelautan; (e) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; (f) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan (g) tata kelola dan kelembagaan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pemerintah daerah memiliki beberapa peran yang harus dijalankan yaitu:

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya non konvensional di bidang kelautan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.
- Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industry kelautan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat.
- Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan dan meningkatkan industri bioteknologi kelautan.
- Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional.
- Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan potensi dan meningkatkan peran perhubungan laut.
- Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah menghimpun, menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi dan data Kelautan dari berbagai sumber bagi kepentingan Pembangunan Kelautan nasional berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional

O. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

Kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, mengacu kepada Pasal 3, yang menyatakan :

- (1) Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri.

Kemudian Pasal 4 yang menyatakan :

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menetapkan:

- a. Garis sempadan sungai;
- b. Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan air;
- c. Pengaturan bekas sungai.

Pasal 5 menyatakan :

- a. Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurangkurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b. Garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang.
- c. Garis sempadan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 11 menyatakan :

- (1) Perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan sungai diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan kesatuan wilayah sungai.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi dan registrasi sungai, bangunan-bangunan sungai dan bangunan lain yang berada di sungai.
- b. inventarisasi potensi dan sifat-sifat sungai;
- c. pengamatan dan evaluasi terhadap banjir, neraca air dan mutu air;
- d. penetapan rencana pembinaan sungai dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan sungai;
- e. koordinasi atas rencana yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka mengembangkan dan penggunaan sungai.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik negara berdasarkan kesatuan wilayah sungai yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawab masing masing.

P. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu berupa sistem jaringan jalan, serta Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berupa fungsi jalan.

Pasal 6 yang menyatakan :

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Pasal 7 menyatakan bahwa :

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut :

- a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional,
- b. pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
- c. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Pasal 8 menyatakan :

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Pasal 9 menyatakan :

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.

Pasal 10 menyatakan :

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (4) menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Pasal 11 menyatakan :

- (1) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.



(3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

(4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Dalam PP No.50 Tahun 2011 ini disebutkan untuk Provinsi Lampung termasuk kedalam kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) dan destinasi pariwisata nasional (DPN), diantaranya :

1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)

- KPPN Danau Ranau dan sekitarnya
- KPPN Way Kambas dan sekitarnya
- KPPN Bandar Lampung dan sekitarnya
- KPPN Krui-Tanjung Setia dan sekitarnya
- KPPN Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya
- KPPN Kalianda dan sekitarnya
- KPPN Krakatau-Selat Sunda dan sekitarnya

2. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) : DPN Krakatau-Ujungkulon dan sekitarnya (Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Banten; Wisata Bahari Pantai: Carita – Tanjung Lesung)

3. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

- KSPN Way Kambas dan sekitarnya
- KSPN Krakatau dan sekitarnya
- KSPN Danau Ranau dan sekitarnya

R. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Dalam PP No. 14 Tahun 2015 disebutkan bahwa Provinsi Lampung termasuk kedalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Sumatera Bagian Selatan yaitu Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung. Serta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam WPI. Daerah di Provinsi Lampung yang termasuk dalam WPI yaitu Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Selatan.

S. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Adapun sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; dan

2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

T. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Pasal 3 menyebutkan bahwa penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:

1. Fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
2. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
3. Daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

U. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, terdapat beberapa proyek strategis nasional yang terdapat di Provinsi Lampung, diantaranya:

- a. Sektor Kereta yaitu kereta api logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan/Lampung dan Prabumulih – Kertapati/Palembang.
- b. Sektor Kawasan yaitu kawasan industri Tanggamus, kawasan terintegrasi Bakauheni
- c. Sektor Bendungan dan irigasi yaitu Bendungan Way Sekampung, Bendungan Marga Tiga.
- d. Sektor Air Bersih dan Sanitasi yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung
- e. Pengembangan jalan akses exit tol.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila). Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama, 1983 yang menyatakan bahwa Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas,

Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup halayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum. Sesuai Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan pendukungnya terkait perencanaan penataan ruang, dan perubahan nomenkelatur lainnya, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk segera mengintegrasikan substansi peraturan daerah (Perda) RZWP3K dengan RTRWP.

Untuk itu RTRW Provinsi Lampung yang telah mendapat legalitas hukum melalui Perda No 12 Tahun 2019 kembali harus di Revisi. Selain itu Revisi RTRW ini juga memuat evaluasi kebijakan yang sejalan dengan perkembangan wilayah baik nasional maupun regional, baik dari struktur ruang maupun pola ruang yang berkembang saat ini seperti Kawasan Strategis Nasional Bakauheni Harbour City dan yang akan datang. Selanjutnya arahan pengembangan baru yang berfungsi memberikan arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sektor maupun daerah dan sekaligus berfungsi sebagai acuan untuk arahan penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan yang lebih detail/operasional. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten Lampung Selatan berguna untuk mengendalikan serta memanfaatkan ruang dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang diharapkan, guna untuk keserasian pembangunan wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang berkualitas. Untuk mncapai kondisi tersebut, tujuan penataan ruang wilayah adalah Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Berjaya berbasis pengembangan

ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan dilatarbelakangi oleh kondisi nyata masyarakat dan dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. Kabupaten Lampung Selatan memiliki jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Urbanisasi dan migrasi ke wilayah perkotaan di sekitar Bandar Lampung menimbulkan peningkatan kebutuhan ruang untuk permukiman, fasilitas umum, dan lapangan kerja. Hal ini berdampak pada semakin sempitnya lahan pertanian, terutama lahan pangan berkelanjutan yang berfungsi sebagai penopang ketahanan pangan daerah.

Alih fungsi lahan menjadi isu utama yang dihadapi masyarakat. Lahan pertanian produktif banyak beralih menjadi kawasan permukiman, industri, maupun infrastruktur. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang antara sektor pertanian dengan sektor lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, masyarakat pesisir menghadapi persoalan lingkungan berupa abrasi pantai, pencemaran laut, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Di wilayah pedalaman, masyarakat menghadapi keterbatasan aksesibilitas karena jaringan transportasi yang belum merata.

Dari sisi sosial, terdapat kebutuhan akan keteraturan ruang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat menghendaki adanya arahan tata ruang yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang, misalnya antara kegiatan pertambangan dengan kawasan pemukiman atau pertanian. RTRW juga diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.

Secara sosiologis, keberadaan RTRW Kabupaten Lampung Selatan juga penting untuk mengantisipasi perubahan orientasi ekonomi masyarakat yang semakin bergeser dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Hal ini terlihat dari berkembangnya kawasan industri di Katibung–Way Pisang, serta pertumbuhan pariwisata di kawasan Bakauheni Harbour City. Dengan demikian, RTRW diperlukan sebagai instrumen untuk menata dinamika sosial-ekonomi tersebut agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, konflik sosial, maupun kerusakan lingkungan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis RTRW Kabupaten Lampung Selatan bersumber dari berbagai ketentuan hukum yang mengatur penataan ruang, pemerintahan daerah, dan pembangunan wilayah. Beberapa regulasi penting yang menjadi acuan antara lain:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya Pasal 33 ayat (3), yang menjadi dasar filosofis pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
2. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**, yang merupakan payung hukum utama dalam penyelenggaraan penataan ruang. Undang-undang ini

menekankan pentingnya keterpaduan, keterbukaan, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan ruang.

3. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, yang membawa perubahan terhadap tata ruang, khususnya integrasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**, yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan, termasuk penataan ruang sebagai urusan wajib.
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**, yang memberikan pedoman teknis dalam penyusunan RTRW daerah, mulai dari tahap inventarisasi data hingga penetapan peraturan daerah.
6. **Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah**, yang menjadi acuan metodologis dalam penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan.
7. **Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023–2043**, yang menjadi acuan sinkronisasi rencana tata ruang di tingkat kabupaten. RTRW Kabupaten Lampung Selatan harus menyesuaikan diri dengan kebijakan tata ruang provinsi agar selaras dengan arah pembangunan wilayah yang lebih luas.
8. **Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011–2031**, yang saat ini perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan, regulasi terbaru, serta kebutuhan aktual masyarakat.

Dengan dasar yuridis tersebut, penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2045 memiliki legitimasi hukum yang kuat. RTRW ini bukan hanya sekadar dokumen teknis, melainkan sebuah produk hukum daerah yang bersifat mengikat dan mengatur. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Lebih jauh, landasan yuridis ini juga memastikan bahwa RTRW Kabupaten Lampung Selatan memiliki fungsi strategis sebagai pedoman pembangunan daerah, acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, serta instrumen pengendalian agar pemanfaatan ruang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik antar kepentingan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria-kriteria berikut.

1. Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rinci, serta RTRW provinsi melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
2. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2045, dengan Visi : “Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”;
3. Mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;

Berdasarkan dasar pertimbangan diatas, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan yaitu: **“Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pintu Gerbang Investasi Provinsi yang Berbasis Pada Kawasan Pertanian, Perikanan, Pariwisata, serta Industri yang terintegrasi dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.”**

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum sehubungan dengan legalitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Mengarahkan perkembangan kegiatan wilayah kab/kota seperti perkembangan pusat-pusat kegiatan, sistem transportasi dan sistem prasarana serta sistem perekonomian wilayah lainnya;
3. Instrumen pengendalian perkembangan dan pengembangan wilayah/kawasan/lingkungan.

Fungsi penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Matra keruangan dari pembangunan wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatann ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sector dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;
4. Acuan lokasi investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta;
5. Pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah;
6. Pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Manfaat penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan adalah untuk:



- Mewujudkan keterpaduan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mewujudkan keserasian pembangunan Kabupaten Lampung Selatan dengan wilayah sekitarnya
- Menjamin terwujudnya tata ruang Kabupaten Lampung Selatan yang berkualitas. Jangka waktu RTRW Kabupaten Lampung Selatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan paling sedikit mengatur mengenai:

BAB I KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian istilah-istilah yang digunakan di dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan

BAB II RUANG LINGKUP

Memuat mengenai ruang lingkup wilayah perencanaan dan ruang lingkup substansi perencanaan

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Memuat mengenai tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk 20 tahun mendatang

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Memuat mengenai sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem jaringan persampahan wilayah.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

memuat rencana peruntukan lahan yang berisi tentang rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budi daya

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Memuat mengenai kawasan strategis nasional dan penetapan kawasan strategis provinsi, tujuan pengembangan kawasan strategis provinsi, dan arah pengembangan kawasan strategis Kabupaten Lampung Selatan

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Memuat mengenai ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang baik darat dan laut, indikasi program utama, serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang



BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Memuat mengenai indikasi arahan zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, arahan sanksi.

BAB IX KELEMBAGAAN

Memuat mengenai kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Memuat mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Memuat mengenai wewenang penyidik pegawai negeri sipil

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Memuat mengenai sanksi pidana

BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI

Memuat mengenai jangka waktu RTRW Kabupaten Lampung Selatan dan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Lampung Selatan

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Memuat ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama terhadap Peraturan Daerah yang baru

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Memuat pemberlakuan dan pengundangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

5.3 Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU ini menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan peraturan peraturan



perundang-undangan antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Hal penting lainnya adalah bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Ruang lingkup materi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan g ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang meliputi:

Konsideran :

Menimbang dan mengingat

Desidentrum :

Memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat di Provinsi Lampung yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung selaku legislatif dan Gubernur Lampung selaku eksekutif telah menyetujui adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Memuat mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah ini

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu : Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Bagian Kedua : Ruang Lingkup Substansi Perencanaan

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu : Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Bagian Kedua : Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Bagian Ketiga : Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Sistem Pusat Permukiman

Bagian Ketiga : Sistem Jaringan Transportasi



- Paragraf 1 : Umum
- Paragraf 2 : Sistem Jaringan Jalan
- Paragraf 3 : Sistem Jaringan Kereta Api
- Paragraf 4 : Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Paragraf 5 : Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Paragraf 6 : Bandar Udara

Bagian Keempat : Sistem Jaringan Energi

- Paragraf 1 : Umum
- Paragraf 2 : Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Paragraf 3 : Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Bagian Kelima : Sistem Jaringan Telekomunikasi

Bagian Keenam : Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Paragraf 1 : Umum
- Paragraf 2 : Sistem Jaringan Irigasi
- Paragraf 3 : Sistem Pengendalian Banjir
- Paragraf 4 : Sistem Jaringan Air Bersih
- Paragraf 5 : Bangunan Sumber Daya Air

Bagian Ketujuh : Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Paragraf 1 : Umum
- Paragraf 2 : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Paragraf 3 : Sistem Jaringan Persampahan wilayah

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Kawasan Lindung

Bagian Ketiga : Kawasan Budi Daya

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu : Penetapan

Bagian Kedua : Tujuan Pengembangan

Bagian Ketiga : Arah Pengembangan

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Ketentuan KKPR

- Paragraf 1 : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat
- Paragraf 2 : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut



Bagian Ketiga : Indikasi Program Utama

Bagian Keempat : Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Indikasi Arahan Zonasi

- Paragraf 1 : Umum
- Paragraf 2 : Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang
- Paragraf 3 : Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang
- Paragraf 4 : Ketentuan Khusus

Bagian Ketiga : Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Bagian Keempat : Arahan Insentif dan Disinsentif

Bagian Kelima : Arahan Sanksi

BAB IX KELEMBAGAAN

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Kewajiban Masyarakat

Bagian Ketiga : Peran Masyarakat

- Paragraf 1 : Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang
- Paragraf 2 : Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
- Paragraf 3 : Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Memuat mengenai penyidikan penataan ruang yang dilakukan PPNS

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Memuat mengenai pengenaan sanksi pidana yang dilakukan bagi pelanggaran pemanfaatan ruang

BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI

Memuat mengenai jangka waktu RTRW Provinsi dan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Lampung Selatan

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Memuat ketentuan lain-lain Peraturan Daerah

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN



Memuat ketentuan peralihan Peraturan Daerah

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Memuat pemberlakuan dan pengundangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2045 merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan adanya dinamika pembangunan, perubahan regulasi, serta tuntutan masyarakat. RTRW sebelumnya, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011–2031, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi wilayah maupun kebijakan nasional dan provinsi.

Dari keseluruhan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis: RTRW Kabupaten Lampung Selatan berpijak pada pandangan bahwa ruang adalah karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta keadilan antar generasi.
2. Landasan Sosiologis: RTRW ini merupakan jawaban atas kebutuhan nyata masyarakat terhadap keteraturan ruang, kepastian hukum, penyediaan infrastruktur, serta pengendalian alih fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
3. Landasan Yuridis: Penyusunan RTRW Kabupaten Lampung Selatan memiliki legitimasi hukum yang kuat karena berlandaskan pada UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 21 Tahun 2021, serta Perda Provinsi Lampung No. 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023–2043.
4. RTRW Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran strategis untuk mengarahkan pembangunan wilayah, mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional Bakauheni Harbour City, kawasan industri Katibung–Way Pisang, serta kawasan pariwisata pesisir, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
5. Naskah Akademik ini telah menyajikan dasar ilmiah, kajian teoritis, analisis empiris, evaluasi peraturan, serta implikasi sosiologis yang diperlukan sebagai pijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2045.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan dan implementasi RTRW Kabupaten Lampung Selatan:

1. **Penyusunan RTRW harus partisipatif**, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil, agar dokumen yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama.



2. **Integrasi RTRW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah** (RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD) harus dipastikan agar pembangunan dapat berjalan selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
3. **Pengendalian pemanfaatan ruang** perlu diperkuat melalui mekanisme perizinan, peraturan zonasi, pemberian insentif-disinsentif, serta sanksi yang tegas untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana.
4. **Aspek lingkungan hidup** harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan RTRW, khususnya terkait dengan perlindungan kawasan lindung, pesisir, sumber daya air, serta mitigasi bencana banjir, longsor, dan abrasi pantai.
5. **Monitoring dan evaluasi RTRW** perlu dilakukan secara berkala (setiap lima tahun) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar RTRW senantiasa relevan dengan perkembangan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu menyiapkan **dokumen turunan RTRW** seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peraturan Zonasi, dan rencana teknis sektoral, agar RTRW dapat diimplementasikan secara lebih operasional di lapangan.